



PROSIDING

Slamet Riyadi Conference
On Public Administration
(SRIPA) 2023

" PEMILU SARANA PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
MENUJU INDONESIA EMAS 2045 "



Diterbitkan oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Tahun 2023

SRIPA 2023

Slamet Riyadi Conference On Public Administration 2023



Prosiding Karya Ilmiah

Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

copyright@2023

ISSN : 2622-4232

Penyunting : Rian Ifanka Pratama
Cindy Puspitasari
Freska Dinta Julfiana

Diterbitkan oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Alamat Penerbit : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta. Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Joglo, Surakarta. Kode pos : 57136. Telp. (0271) 856521.

Website : www.fisip.unisri.ac.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2023 ini. SRIPA 2023 diikuti oleh berbagai pemakalah dari berbagai institusi, seperti Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, dan Komisi Pemilihan Umum.

Prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian ataupun refleksi teoritik dan praktik sesuai tematik dalam seminar ini, terkait Pemilu Sarana Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa artikel yang terpilih kami muat dalam jurnal. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan dan penyusunan prosiding ini, kepada :

1. Segenap panitia dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMADI) yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan mengkoordinasi artikel dalam prosiding ini.
2. Para reviewer Dr. Joko Pramono, S.Sos, M.Si, Dr. Drs. Suwardi, M.Si, dan Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan review.
3. Penyunting naskah prosiding ini, Rian Ifanka Pratama, Cindy Puspitasari dan Freska Dinta Julfiana yang telah meluangkan waktunya melakukan editing.
4. Segenap bapak/ibu yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan artikelnnya dalam prosiding ini.

Kami berharap, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam mengkaji permasalahan terkait Pemilu Sarana Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam prosiding ini

Surakarta, 30 Maret 2023

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Slamet Riyadi




Dr. Joko Suranto, M. Si.

NIPY.0188.0109



DAFTAR ISI

INTERAKSI GOOD GEVERNANCE, SUPREMASI HUKUM, DAN DEMOKRASI DALAM POLEMIC SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP MENUJU PEMILU 2024 <i>Oleh : Dr. Purbayakti Kusuma Wijayanto, S.Sos, M.Si</i>	4
MENUMBUHKAN SEJAK DINI KESADARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045 <i>Oleh : Ian Aji Hermawan, M.H</i>	23
DI ANTARA DUA PILIHAN MENUJU PEMILU 2024 (SISTEM PROPOSIONAL TERBUKA VS PROPOSIONAL TERTUTUP) <i>Oleh : Puji Kusmarti</i>	45
SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA DAN PROPORSIONAL TERTUTUP: ANALISIS KOMPARATIF UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 <i>Oleh : Daei Aljanni</i>	64
PERAN PENTING PENGUATAN IDEOLOGI POLITIK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PARTAI MENUJU PEMILU 2024 <i>Oleh : Rahma Elena Putri</i>	77



**Interaksi Good Governance, Supremasi Hukum, dan Demokrasi
dalam Polemik Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Menuju
Pemilu 2024**

Oleh:

Dr. Purbayakti Kusuma Wijayanto, S.Sos., M.Si.

Universitas Slamet Riyadi

Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta 57136

ABSTRAK

Permohonan uji materi terhadap pasal sistem proporsional terbuka diajukan pada Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU membuat pernyataan yang menimbulkan polemik. Banyak aktor pemegang kekuasaan dan kewenangan negara ikut terlibat dalam polemik. Good governance, supremasi hukum, dan demokrasi dipertaruhkan dalam polemik ini. Tujuan penelitian adalah terwujudnya pengetahuan ilmiah tentang kategori aktor terlibat dalam polemik, dan sikap pemerintah terhadap polemik. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan terdapat lima kelompok kategori aktor berpolemik, dan sikap pemerintah terhadap polemik yang meliputi satu, mengakui eksistensi partai politik menaungi para calon anggota legislatif, dua, menghormati hak warga negara melakukan tindakan hukum diperlukan, tiga, menyerahkan proses hukum pada Mahkamah Konstitusi yang berwenang membuat keputusan, dan mengakui independensi Mahkamah Konstitusi, empat, menghormati kewenangan DPR untuk menentukan sistem pemilu, lima, tidak berpihak pada pihak manapun terkait polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup, dan enam, menegaskan komitmen untuk patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Pemilu, pemerintahan, demokrasi, hukum, administrasi.



ABSTRACT

An application for a judicial review of the open proportional system article was filed with the Constitutional Court. The chairman of the KPU made a statement that caused polemics. Many actors holding state power and authority are involved in polemics. Good governance, the rule of law, and democracy are at stake in this polemic. The purpose of the study is the realization of scientific knowledge about the categories of actors involved in polemics, and the attitude of the government to polemics. Research using qualitative methods. The results of the study found that there are five groups of categories of political actors, and the government's attitude towards polemics which includes one, recognizing the existence of political parties overshadowing legislative candidates, two, respecting the right of citizens to take legal action is necessary, three, submitting legal proceedings to the Constitutional Court that has the authority to make decisions, and recognizing the independence of the Constitutional Court, four, respecting the authority of the DPR to determine the electoral system, five, not siding with any party regarding the polemics of an open and closed proportional system, and six, affirming a commitment to abide by the decision of the Constitutional Court.

Keywords: Elections, government, democracy, law, administration

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Administrasi, hukum, dan politik merupakan tiga pilar kehidupan manusia dalam aktivitas berbangsa dan bernegara. Tiga pilar, yang pelakunya adalah manusia, dengan berbagai perangai dari terburuk hingga terbaik, tentunya akan menghasilkan berbagai kondisi, dari yang terburuk hingga terbaik. Dalam kewajaran manusiawi, tentu kondisi terbaiklah yang diharapkan terjadi. Administrasi dalam kondisi terbaik akan mewujudkan pada kondisi good governance, hukum pada supremasi hukum, dan politik pada demokrasi. Ketiganya diperlukan untuk menyangga aktivitas bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakatnya yang adil, makmur, dan sejahtera. Begitu pula Indonesia yang sedang menaruh harapan terwujudnya Indonesia Emas 2045, juga disangga oleh ketiganya.

Harapan Indonesia Emas 2045 tampaknya masih penuh liku. Pemilu 2024 yang sudah berproses sejak 9 Juni 2022, ternyata masih harus mengalami dinamika politik. “Coblos orangnya, atau coblos partainya” jadi ungkapan sederhana dari polemik yang tidak sederhana. Polemik untuk dukung sistem proporsional terbuka, seperti yang ditetapkan dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017; ataukah dukung sistem proporsional tertutup, seperti yang sedang coba dikedepankan oleh dua kader partai



politik dan empat perseorangan WNI. Sesungguhnya, ketika dua kader partai dan empat WNI ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dinamika politik masih berada dalam koridor hukum yang sah, karena semua warga negara berhak mengajukannya, dan Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang melakukan uji materi undang-undang. Dinamika politik jadi makin keras, ketika seorang Ketua KPU RI, di dalam pidatonya dalam acara Sambutan Akhir Tahun KPU 2022 pada 29 Desember 2022 (KompasTV, 2023) mengatakan,

“Kira-kira ya polanya kalau yang membuka itu Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan yang menutup juga Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu yang mewajibkan verifikasi faktual semua itu Mahkamah Konstitusi, kemudian yang memverifikasi factual hanya partai-partai kategori tertentu, itu juga Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira bias diprediksi atau nggak putusan Mahkamah Konstitusi kedepan. Ada kemungkinan, saya berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup.”

Polemik, yang sesungguhnya menurut hasil penelitian UNESCO merupakan deskripsi umum dan wajar dari sebuah demokrasi melibatkan dukunganmendukung dari para pendukung berpengaruhnya (Budiardjo, 2008, p. 105), jadi meruncing. Tidak lagi sekedar delapan fraksi DPR yang mendukung sistem proporsional terbuka dan satu fraksi mendukung proporsial tertutup (MPR RI, 2023); tidak sekedar Prabowo mendukung proporsional terbuka (Metro TV, 2023), sedangkan Yusril dukung tertutup (Metro TV, 2023); namun sudah masuk dalam ranah penggunaan kewenangan antar institusi untuk melakukan tekanan satu pada lainnya. DPR melakukan tekanan pada KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa ketua KPU, dan Wakil Ketua MPR menegaskan pada Mahkamah Konstitusi tentang konsistensi terhadap keputusannya sendiri. Bahkan sudah muncul kecurigaan bahwa upaya merubah ini adalah pesanan kekuatan besar (Heeryl, 2023). Sungguh polemik sudah memanas.

Semua pernyataan sikap, perdebatan, bahkan tekanan-tekanan dalam polemik tentunya berimplikasi pada fundamental kenegaraan. Dalam konteks penyelenggaraan negara, terdapat tiga pilar fundamental ideal, yaitu good governance, supremasi hukum, dan demokrasi. Dengan melibatkan berbagai aktor pemegang kekuasaan dan kewenangan negara, polemik telah masuk ke ranah yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Polemik telah memanas, hingga berpotensi mengguncang tiga pilar fundamental ideal sebuah negara. Fenomena menariknya adalah pernyataan dari aktor pemegang kewenangan penyelenggaraan pemilu



yang justru menimbulkan kegaduhan atas proses pemilu yang menjadi kewenangannya.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aktor-aktor terlibat, dan sikap pemerintah dalam menghadapi polemik. Aktor-aktor terlibat akan dilihat lebih jauh pada kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, dan sikap pemerintah ini akan dikaitkan pada konteks good governance, supremasi hukum, dan demokrasi. Hal ini penting untuk dikaji secara ilmiah karena fakta-fakta yang terjadi dalam polemik ini punya nilai atau makna keilmuan yang dapat memberikan pemahaman yang purna atas sisi positif dari sebuah perdebatan. Pemahaman ilmiah atas kasus polemik yang terjadi ini akan dapat memperkuat penyikapan yang tepat dan bijaksana, ketika kejadian serupa terulang Kembali. Melihat pada fokus penelitian ini yang berada pada konteks kepentingan publik, pengaturan negara, dan pengelolaan urusan publik, maka hasil penelitian ini tampaknya bisa berada dalam peta keilmuan administrasi publik, ilmu politik, ataupun hukum tata negara.

1.2. Rumusan Masalah

Polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup, dan beberapa isu yang berhembus di sekitarnya mengindikasikan adanya dinamika yang cenderung sudah mengganggu tatanan yang telah ditetapkan. Walau demikian, sebagai sebuah fenomena empiris, seberapapun dampak negatif yang ditimbulkan, polemik ini juga memiliki kemanfaatan dalam konteks keilmuan, bila dapat diolah secara ilmiah. Namun bila tidak, maka polemik hanya akan menjadi fenomena yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Agar polemik ini tidak hanya menjadi fenomena kosong dalam demokrasi, agar polemik ini bisa menjadi pembelajaran bangsa, apalagi menuju Indonesia Emas 2045, maka perlu kiranya dilakukan kajian ilmiah untuk mengetahui berbagai entitas yang ada di dalamnya. Dengan pisau analisis teori Administrasi Negara, beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Apa kategori aktor yang terlibat dalam polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup?
2. Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi berkembangnya polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup?



1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Terwujudnya pengetahuan ilmiah tentang kategori aktor yang terlibat dalam sebuah polemik demokrasi.
2. Terwujudnya pengetahuan ilmiah tentang sikap pemerintah dalam menghadapi polemik demokrasi, serta cerminan sikap pada konteks good governance, supremasi hukum, dan demokrasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman tentang posisi aktor berpolemik dalam kaitannya dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki.
2. Memberikan pemahaman tentang alasan sikap pemerintah secara komprehensif terkait dengan konteks good governance, supremasi hukum, dan demokrasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan demokrasi menjadi tiga pilar eksistensi negara modern (Addink, 2019). Ketiganya membentuk struktur negara dan institusi-institusinya, posisi institusi pemerintah dan warga negara, serta norma-norma untuk hubungan pemerintah dan warga negara. Supremasi hukum dimulai dengan gagasan dasar hukum tindakan pemerintah dan kebutuhan untuk perlindungan hak-hak dasar warga negara. Demokrasi memberi kedalaman supremasi hukum dan terutama menyangkut transparansi dan partisipasi warga negara. Pemerintahan yang baik tidak hanya tentang pengembangan lebih lanjut dari supremasi hukum dan demokrasi, tetapi juga mencakup akuntabilitas dan efisiensi pemerintah.

2.1. Good Governance

Pemerintahan yang baik menyangkut kemampuan negara melayani warganya. Ini melibatkan aturan, proses, dan perilaku di mana kepentingan-kepentingan akan diartikulasikan, sumber daya akan dikelola, dan kekuasaan akan dijalankan di dalam masyarakat. Pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas pemerintah, karena pemerintah harus mencegah maladministrasi dan meminimalkan korupsi. Implementasinya berkaitan dengan aspek-aspek mendasar dari fungsi masyarakat, beserta sistem sosial dan politiknya.



Pemerintahan yang baik menjadi norma/elemen dasar/prinsip bagi hak pemerintah dan hak warga negara. Norma yang bisa terhubung dengan aturan hukum, bisa terhubung dengan demokrasi, namun sebagian terbesar adalah norma dari pemerintah baik itu sendiri. Norma/elemen dasar/prinsip dalam pemerintahan baik meliputi 6 hal, yaitu:

1. Prinsip kelayakan (the principle of properness).
2. Prinsip keterbukaan (the principle of transparency).
3. Prinsip partisipasi (the principle of participation).
4. Prinsip efektivitas (the principle of effectiveness).
5. Prinsip akuntabilitas (the principle of accountability).
6. Prinsip hak asasi manusia (the principle of human rights).

2.2. Supremasi Hukum

Ruang lingkup supremasi hukum memiliki kekhasan yang berbeda, sehingga memerlukan adopsi agar sesuai dengan sistem hukum negara. Walau demikian, semua negara menganut gagasan bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus selalu dikondisikan oleh hukum. Dalam kekhasan ruang lingkup, setidaknya ada empat elemen universal, yaitu:

a. Prinsip legalitas.

Prinsip legalitas menuntut agar wakil rakyat sebagai legislator tetap mengadopsikan undang-undang. Walaupun di sisi lain, legislator yang secara demokratis telah dipilih, dan secara sah menerima kekuasaan untuk mengesahkan batasan hak-hak fundamental apapun, namun legislator tetap dibatasi oleh undang-undang. Prinsip ini membatasi kekuasaan, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif; dan memastikan bahwa pejabat harus bertindak sesuai dengan hukum.

b. Prinsip pemisahan dan penyeimbangan kekuasaan.

Prinsip pemisahan dan penyeimbangan kekuasaan diperlukan untuk mencegah terjadinya koagulasi kekuasaan, karena kekuasaan punya kecenderungan untuk korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut. Ini sangat merusak. Selain dipisahkan, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga harus seimbang dan tidak berlebihan, agar negara dapat berjalan demokratis. Dalam ketiga kekuasaan itu terdapat tiga fungsi utama, yaitu membuat undang-undang, melaksanakan urusan publik, dan mengadili kejahatan. Ketiga fungsi itu harus dipegang oleh tiga cabang terpisah untuk menegakkan dan melindungi kebebasan.



c. Prinsip kontrol yudisial.

Supremasi hukum menekankan dua hal, yaitu satu, peradilan harus independen, dan dua, legislasi dan administrasi harus tunduk pada kontrol oleh peradilan independen. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya kontrol yudisial atas prinsip fundamental hukum yang berasal dari tiga elemen, yaitu prinsip kepastian hukum, kepercayaan, dan proporsionalitas. Prinsip kepastian hukum menegaskan bahwa langkah, aturan, dan penerapan hukum harus jelas dan konsisten. Tindakan negara harus didefinisikan secara jelas, agar dapat diprediksi. Prinsip kepercayaan menegaskan bahwa cita-cita yang telah dilegitimasi harus diproteksi. Ketika negara telah menciptakan situasi tertentu, maka negara harus memroteksinya, sehingga ketika warganya telah bertindak berdasarkan asumsi yang beralasan pada situasi itu, maka warga negara akan percaya dan dapat mengandalkan asumsi berdasarkan situasi yang diciptakan oleh negara. Prinsip proporsionalitas menegaskan alasan negara membatasi kebebasan fundamental tertentu adalah lebih besar daripada nilai-nilai yang mendasari komitmen konstitusi dalam melindungi kebebasan.

d. Prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Supremasi hukum diprinsipkan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu yang merupakan bentuk penghormatan negara. Negara memberikan kewenangan pada badan legislatif dan eksekutif untuk menetapkannya; dan wewenang perlindungannya diberikan pada badan yudikatif.

2.3. Demokrasi

Demokrasi adalah tentang pemerintah dan pemerintahan oleh rakyat, demokrasi adalah bentuk politik dari pemerintahan negara, demokrasi adalah tentang pengaruh rakyat pada kebijakan dan aktivitas pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat (demokrasi langsung), maupun tidak langsung melalui wakil rakyat terpilih (demokrasi perwakilan). Dua elemen kunci dalam demokrasi adalah partisipasi rakyat dan pemilu oleh rakyat, dan transparansi pemerintah. Partisipasi dan pemilu rakyat dibutuhkan untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan transparansi pemerintah dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi partisipasi dan pemilu. Transparansi pemerintah adalah kondisi yang sangat dibutuhkan untuk sebuah demokrasi.



Demokrasi terkoneksi dengan supremasi hukum. Demokrasi merepresentasikan kehadiran kondisi yang lebih baik, lebih banyak kebebasan, dan hadirnya hak asasi manusia. Namun, bila demokrasi ini tidak disahkan dengan hati-hati, misalnya, melalui prinsip pemisahan dan penyeimbangan kekuasaan yang merupakan elemen dari supremasi hukum, maka sangat dimungkinkan terjadi koagulasi kekuasaan, yang akan berbahaya bagi demokrasi itu sendiri, dan yang pada akhirnya, seperti kata Aristoteles, demokrasi dapat tergelincir menjadi mobokrasi atau anarki (Sunarso, 2015, p. v). Tirani mayoritas dapat menindas kebebasan individu minoritas.

Konsep demokrasi meletakkan rakyat sebagai elemen terpenting. Rakyat dapat mengatur diri sendiri secara langsung, ataupun memilih perwakilan di parlemen, untuk mewakili mereka membahas undang-undang dan mengendalikan administrasi. Dalam demokrasi langsung, rakyat, atau warga negara, semuanya dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun saat ini, seiring makin bertambahnya jumlah warga negara, implementasi demokrasi langsung justru menimbulkan kesulitan lebih besar, sehingga demokrasi perwakilan cenderung lebih diminati. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih perwakilannya. Mekanisme yang umumnya digunakan adalah melalui pemilihan kandidat melalui mayoritas suara. Karakteristik demokrasi perwakilan adalah perwakilan dipilih oleh rakyat untuk bertindak demi kepentingan rakyat. Rakyat mempertahankan kebebasan mereka sebagai cara terbaik untuk memilih. Proses penting dalam demokrasi perwakilan adalah penyelenggaraan pemilu adil.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah dunia maya. Kelayakan untuk memilih dunia maya sebagai lokasi penelitian diargumentasikan sebagai berikut:

1. Dunia maya menyediakan banyak data sesuai dengan objek penelitian yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lokasi spesifiknya adalah di dalam website-website yang format dasarnya adalah untuk menyajikan berita aktual realitas secara objektif, maupun menyajikan kinerja dari suatu lembaga publik. Tayangan bisa berupa narasi tekstual maupun audio video.
2. Kualitas informasi yang tersaji di dunia maya terbilang banyak yang baik, dan layak dijadikan data penelitian. Terutama dalam informasi audio video, dapat didengar dan dilihat rangkaian tempat, aktivitas, dan output secara relatif riil.

Waktu penelitian akan berlangsung hingga hasil analisis data telah mampu menjawab semua pertanyaan penelitian, dan tidak ada data baru lagi yang memberi jawaban baru atas pertanyaan penelitian.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian, dan juga adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia (Prastowo, 2012). Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab, maka objek penelitian yang akan dianalisis adalah:

1. Berbagai aktivitas berkenaan dengan polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup. Indikatornya adalah:
 - a. Adanya output aktivitas yang memperdebatkan, dan menyatakan sikap (mendukung atau menolak) atas sistem proporsional terbuka atau tertutup.
 - b. Adanya output aktivitas yang merupakan pernyataan sikap pemerintah.
2. Berbagai aktor yang berpolemik. Indikatornya meliputi:
 - a. Adanya orang, maupun kumpulan orang, yang berpolemik.
 - b. Adanya lembaga lembaga pemerintah yang menyuarakan sikap pemerintah.



3.3. Desain Penelitian

Penelitian didesain dalam dalam rancang bangun penelitian kualitatif. Logika induktif digunakan dalam seluruh proses pikir di setiap tahap penelitian. Pemunculan masalah sebagai latar belakang, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, pemilihan data, analisis data, pembahasan, hingga penyimpulan akan dilandaskan pada logika berpikir induktif. Fakta-fakta di dunia empiris akan diabstraksikan dalam berbagai konsep dan teori, yang dasarnya adalah pola-pola tertentu, dan rangkaian keterkaitan yang terjadi di dalamnya.

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data hanya menggunakan teknik studi dokumen dari dokumen teks dan audio video di internet. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu satu, ketercukupan data, dua, ketercukupan materi untuk uji validitas data, dan tiga, keterbatasan waktu, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen yang di dalamnya terkandung unsur wawancara dan observasi. Dokumen yang dikaji mayoritas berupa video-video youtube. Di video youtube itu terdengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh informan seperti jawaban wawancara, walaupun pertanyaan wawancaranya tidak diucapkan secara langsung oleh peneliti. Di video youtube itu juga dapat terlihat ekspresi, lingkungan, dan keadaan yang dapat diamati melalui teknik observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Robert K. Yin, karena di dalamnya sudah memperhatikan aspek validitas data, terdapat beberapa tahap penyaringan data, hingga tahap penyimpulan.

3.4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian diarahkan untuk menghasilkan data deskriptif kualitatif, baik berupa kata-kata tertulis dan lisan dari pelaku dan aktivitas yang diamati.

Langkah-langkahnya meliputi:

1. Menentukan jenis materi informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini adalah jenis informasi berkaitan dengan polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup.
2. Menentukan lokasi dan waktu penelitian. Dunia maya dipilih menjadi lokasi penelitian. Waktu penelitian ditetapkan selama dua minggu.



3. Menentukan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, yang didasarkan pada alasan ketercukupan data, ketercukupan validitas data, dan keterbatasan waktu. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Robert K. Yin.
4. Melakukan pengumpulan data.
5. Melakukan analisis data.

3.5. Pengolahan dan Analisis Data

Semua informasi yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan metode dari Robert K. Yin yang meliputi lima tahap, yaitu tahap:

1. Data compiling (Data disusun berdasarkan sumber data.)
2. Data disassembling (Data diurai kembali dengan memperhatikan aspek validitas data.)
3. Data reassembling (Data disusun kembali berdasarkan pertanyaan penelitian.)
4. Data interpreting (Data dibaca ulang dan diinterpretasikan terhadap setiap pertanyaan penelitian.)
5. Concluding (Pemadatan seluruh interpretasi yang merupakan jawaban singkat atas tiap pertanyaan penelitian.)

BAB IV PEMBAHASAN

Good governance, supremasi hukum, dan demokrasi di Indonesia sedang diuji kesetiiaannya kepada kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Rangkaian formal uji materi, dan saling berbalasnya polemik antar pihak, akan berujung pada sistem apa yang digunakan dalam Pemilu 2024. Dikatakan sedang diuji, karena dalam momen ini ketiga pilar eksistensi negara modern itu rentan terinfiltrasi dan terbiaskan pada kepentingan pihak tertentu yang bukan rakyat. Ibarat sebuah pewayangan, ketiga pilar itu sedang dimainkan oleh tokoh-tokohnya, yang karena setiap tokohnya memegang kewenangan atau bahkan kekuasaan institusinya, maka permainan dari para tokoh itu berimplikasi pada ketiga pilar negara.

4.1. Kategori Aktor Terlibat Polemik Sistem Proporsional Terbuka Tertutup

Banyak aktor terlibat. Aktor yang bukanlah rakyat biasa. Semua punya kewenangan, bahkan kekuasaan tertentu terkait penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, setiap perilaku mereka, walaupun mungkin mengatasnamakan diri pribadi, tetap saja akan berimplikasi pada institusi publiknya. Dalam pendekatan berpikir sistem (Schuster, 2018) dikatakan bahwa perilaku terbentuk dari tiga aspek, yaitu satu, elemen sebagai aktor dalam sistem, dua, interkoneksi yang merupakan keterhubungan dalam sistem, dan tiga, fungsi dalam sistem non manusia, atau tujuan dalam sistem manusia.

Aspek pertama adalah aktor sebagai pelaku. Dalam interkoneksi antara aktor pelaku dengan tiga pilar negara modern, yaitu good governance, supremasi hukum, dan demokrasi, dapat dilihat terlebih dahulu pengelompokan aktor pelaku berdasar kekuasaannya. Berdasarkan UUD 1945, terdapat empat kekuasaan dan satu kedaulatan, yaitu kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat 1), kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1), kekuasaan kehakiman (pasal 24), dan kekuasaan AD, AL, AU (pasal 10). Di atas keempat kekuasaan itu, ada kedaulatan yang berada di tangan rakyat (pasal 1 ayat 2). Selain kekuasaan di atas, juga ada kewenangan untuk menjalankan fungsi tertentu yang diberikan pada lembaga non-struktural (Setneg RI, 2018). Hasil penelitian menunjukkan aktor terlibat antara lain:

1. Aktor dalam kekuasaan pemerintahan
 - a. Presiden RI/Wakil Presiden RI.
 - b. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
 - c. Menteri dalam negeri (Mendagri).



2. Aktor dari kekuasaan membentuk undang-undang.
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI.
 - b. Fraksi Partai Golkar DPR RI
 - c. Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
 - d. Fraksi Partai Nasdem DPR RI.
 - e. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI.
 - f. Fraksi Partai Demokrat DPR RI.
 - g. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI.
 - h. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.
 - i. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI.
3. Aktor dari kekuasaan kehakiman.
 - a. Mahkamah Konstitusi.
 - b. Kuasa hukum.
4. Aktor dari lembaga non-struktural pemegang kewenangan fungsi negara.
 - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - b. Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP)
5. Aktor dari komunitas masyarakat pemegang kedaulatan rakyat.
 - a. Pimpinan partai politik.
 - b. Kader-kader partai politik.
 - c. PP Muhammadiyah.
 - d. (Pribadi) Ketua Umum PBNU.
 - e. Indonesian Corruption Watch (ICW).
 - f. Eks Komisioner KPU.

4.2. Sikap Pemerintah atas Polemik Sistem Proporsional Terbuka Tertutup

Presiden bersama dengan DPR telah menyerahkan fungsi penyelenggara pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP) melalui UU RI Nomor 7 Tahun 2017. Ketika fungsi itu telah diserahkan, dan ketika saat ini sistem proporsional terbuka menjadi polemik dan sedang diujimateri di Mahkamah Konstitusi, tampaknya pemerintah RI punya sikap tegas. Presiden RI (Metro TV, 2023) menegaskan, “Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Meskipun calon legislatif merupakan perorangan, tetapi tetap bernaung dalam partai politik.” Wakil Presiden RI (Kompas.com, 2023) menegaskan bahwa:



“Sistem ini sudah beberapa kali pemilu. Menurut undang-undang itu. Sistemnya terbuka. Sampai di dalam UU terakhir, masih terbuka. Tapi sekarang ada pihak yang ingin mengubah menjadi sistem tertutup, dan sekarang sedang melakukan review di Mahkamah Konstitusi. Ya kita harapkan bahwa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sesuai dengan prinsip pemilu, yaitu jujur, adil, transparan, terbuka. Kitalihat nanti, kita tunggu saja. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu nanti akan mengikat sesuai dengan konstitusi kita memang kewenangannya ada di Mahkamah. Ada orang tidak puas dan ingin mengubah, salurannya di Mahkamah Konstitusi.”

Menko Polhukam RI yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (Metro TV, 2023) mengatakan, “Sistem pemilu merupakan kewenangan DPR. Mahkamah Konstitusi hanya menerima uji materi yang dalam putusannya bisa membatalkan atau meluruskan. Mau terbuka atau tertutup, yang menetapkan legislatif. Nah, kalau MK punya pandangan lain, kita persilahkan saja. Itu independen.” Menteri Dalam Negeri (Mantalean, 2023) menegaskan bahwa, “Posisi pemerintah menyerahkan kepada MK dan juga kepada DPR. Tidak meng-endorse salah satunya. Kalau ini, kami seolah sudah meng-endorse salah satu dan sepertinya kami mendahului MK. Apa pun yang diputuskan MK, pemerintah pada prinsipnya adalah patuh. Tapi tidak mendahului.”

Esensi sikap pemerintah yang tampak dari pernyataan resmi itu antara lain:

1. Mengakui eksistensi partai politik yang menaungi para calon anggota legislatif.
2. Menunjukkan penghormatan pada hak setiap warga negara untuk melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu.
3. Menyerahkan semua proses hukum pada institusi yang berwenang untuk memutuskannya, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan mengakui independensi Mahkamah Konstitusi.
4. Menghormati kewenangan DPR untuk menentukan sistem pemilu
5. Tidak memihak pada pihak-pihak manapun terkait polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup.
6. Mengatakan komitmen untuk taat pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Esensi sikap-sikap pemerintah itu cenderung mencerminkan beberapa prinsip dalam supremasi hukum sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan kekuasaan dan penyeimbangan kekuasaan.
Prinsip ini tercermin pada sikap pemerintah yang di satu sisi menghormati kewenangan DPR untuk menentukan sistem pemilu, dan



pada wewenang Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan uji materi; dan di sisi lain, pemerintah tidak memihak pada DPR maupun Mahkamah Konstitusi; dan bila nanti Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan, pemerintah berkomitmen untuk patuh. Sikap ini mencerminkan penegakan prinsip supremasi hukum untuk mencegah terjadinya koagulasi kekuasaan, yang bila sampai terjadi, akan sangat rentan terjadi absolutism dan korupsi, dan untuk menjamin semua fungsi dalam cabang kekuasaan negara dapat terlaksana.

2. Prinsip kontrol yudisial.

Prinsip ini tercermin pada sikap pemerintah yang menyerahkan proses judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, menegaskan independensi Mahkamah Konstitusi, dan komitmen patuh pada keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Sikap pemerintah ini, yang mencerminkan prinsip kontrol yudisial, menegaskan upaya pemerintah untuk menjaga kepastian hukum, kepercayaan, dan proporsionalitas. Penyerahan proses judicial review pada Mahkamah Konstitusi adalah upaya menjaga kepastian hukum dari undang-undang sebelumnya yang telah ditetapkan. Hak mengajukan judicial review yang terdapat di dalam undang-undang haruslah diproteksi. Inilah penyebab pemerintah menghormati adanya enam warga negara mengajukan judicial review pasal undang-undang. Kepatuhan pemerintah pada keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan upaya pembatasan pada pihak-pihak yang mungkin nantinya berseberangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tindakan lebih lanjut yang bertentangan dengan hukum.

3. Prinsip perlindungan hak asasi manusia

Prinsip ini tercermin pada sikap pemerintah yang menghormati eksistensi partai politik sebagai tempat bernaung para calon legislatif, dan menghormati hak setiap warga negara untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan DPR dan presiden telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang partai politik, hak warga negara, dan sistem pemilu; dan ketika ada warga negara yang menggunakan haknya meminta judicial review pada Mahkamah Konstitusi, pemerintah tetap mendukung tindakan Mahkamah Konstitusi dalam rangka melindungi undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR dan presiden, dan melindungi hak dari warga negara yang mengajukan judicial review.

Esensi sikap pemerintah yang mencerminkan prinsip supremasi hukum perlindungan hak asasi manusia lebih jauh juga mencerminkan prinsip demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai elemen terpenting. Penghormatan pada partai politik sebagai tempat bernaung calon legislatif, lebih dalam lagi juga berbicara tentang partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat. Corak khas demokrasi Indonesia, yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Budiardjo,



2008, p. 106). Sebagai tempat bernaung calon wakil rakyat, dan sekaligus tempat aspirasi rakyat, partai politik harus bisa mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lain.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah:

1. Kategori aktor yang terlibat dalam polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup adalah:
 - a. Aktor dalam kekuasaan pemerintahan.
 - b. Aktor dari kekuasaan membentuk undang-undang.
 - c. Aktor dari kekuasaan kehakiman.
 - d. Aktor dari lembaga non-struktural pemegang kewenangan fungsi negara.
 - e. Aktor dari komunitas masyarakat pemegang kedaulatan rakyat.
2. Sikap pemerintah atas polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup adalah:
 - a. Mengakui eksistensi partai politik menaungi para calon anggota legislatif.
 - b. Menghormati hak warga negara melakukan tindakan hukum diperlukan.
 - c. Menyerahkan proses hukum pada Mahkamah Konstitusi yang berwenang membuat keputusan, dan mengakui independensi Mahkamah Konstitusi.
 - d. Menghormati kewenangan DPR untuk menentukan sistem pemilu.
 - e. Tidak berpihak pada pihak manapun terkait polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup.
 - f. Menegaskan komitmen untuk patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.



5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketetapan dalam undang-undang pemilu tentang Batasan waktu kapan pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu dapat diuji materi.
2. Perlu adanya pernyataan resmi dari presiden selaku kepala pemerintahan yang menyatakan sikap pemerintah dalam menghadapi polemik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, H. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. New York: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Retrieved Februari 11, 2023
- DPR RI. (2023, Januari 11). *Pernyataan Sikap Delapan Fraksi DPR Tolak Sistem Pemilu Tertutup*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42704/t/Pernyataan+Sikap+Delapan+Fraksi+DPR+Tolak+Sistem+Pemilu+Tertutup>
- Heeryl. (2023, Januari 19). *Pakar Politik: Proporsional Tertutup Diduga "Pesanan" Kekuatan Besar*. Retrieved from Kendaripos: <https://kendaripos.fajar.co.id/2023/01/19/pakar-politik-proporsional-tertutupdiduga-pesanan-kekuatan-besar/>
- ICW. (2023, Januari 24). *Polemik Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Upaya Belenggu Hak Rakyat dan Ruang Gelap Politik Uang*. Retrieved from Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/polemik-sistem-pemilu-proporsionaltertutup-upaya-belenggu-hak-rakyat-dan-ruang-gelap-politik-uang>
- Kominfo RI. (2022, April 10). *Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan*. Retrieved from KOMINFO: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41113>



- Kompas.com. (2023, Januari 6). *Ditanya Soal Pemilu, Ma'ruf Amin: Biarkan MK Memutuskan*. Retrieved from youtube ;
<https://www.youtube.com/watch?v=kFZ95LKcaS0>
- KompasTV. (2023, Januari 7). *Jadi Satu-Satunya Fraksi di DPR yang setuju dengan Sistem Pemilu Tertutup, Ini Alasan PDI-P*. Retrieved from Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=vCRdKghqII4>
- Mantalean, V. (2023, Januari 12). *Mendagri: Pemerintah Tidak "Endorse" Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup*. Retrieved from KOMPAS.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/06202051/mendagri-pemerintah-tidak-endorse-sistem-proporsional-terbuka-atau-tertutup>
- Metro TV. (2023, Januari 16). *Bela Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, DPR Siap Sidang di MK*. Retrieved from Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=igv9KBGv-1w>
- Metro TV. (2023, Januari 12). *Komisi II DPR Minta KPU Tetap Gelar Pemilu Sistem Proporsional Terbuka*. Retrieved from Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=ajIxKZpfI84>
- Metro TV. (2023, Januari 7). *Prabowo Dukung Sistem Proporsional Terbuka Pemilu 2024*. Retrieved from Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=Wd1STif-1p0>
- Metro TV. (2023, Januari 6). *Serupa dengan DPR, Presiden Pertahankan Proporsional Terbuka*. Retrieved from Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=W870_crYc10
- Metro TV. (2023, Januari 12). *Yusril Mahendra Dukung Pemilu Coblos Partai*. Retrieved from Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=pxg4x4PVLao>
- MPR RI. (2023, Januari 4). *HNW: Hanya Satu Partai di DPR yang Mendukung Pemilu Proporsional Tertutup*. Retrieved from MPR RI:
<https://www.mpr.go.id/berita/HNW-:-Hanya-Satu-Partai-Di-DPR-Yang-Mendukung-Pemilu-Proporsional-Tertutup>
- Munawaroh, N. (2022, Desember 27). *Kapan suatu Undang-Undang Dinyatakan Berlaku?* Retrieved from hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-suatu-undang-undangdinyatakan-berlaku-lt541eaf939db4b>



Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Pujianti, S. (2022, November 23). *Menyoal Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18721&menu=2>

Schuster, S. (2018). *The Art of Thinking in Systems*.

Setneg RI. (2018). *Profil LNS*. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press.

wapresri. (2023, Januari 6). *Wapres Harapkan Putusan Terbaik dari MK Terkait Uji Materi Sistem Pemilu*. Retrieved from Wakil Presiden Republik Indonesia: <https://www.wapresri.go.id/wapres-harapkan-putusan-terbaik-dari-mk-terkaituji-materi-sistem-pemilu/>



MENUMBUHKAN SEJAK DINI KESADARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Oleh

IAN AJI HERMAWAN, M.H.

ianajisantoso2015@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

ABSTRAKSI

Pemilihan umum adalah suatu mekanisme pergantian kekuasaan yang dilakukan secara legal karena sesuai dengan konstitusi. Namun dalam pelaksanaannya pemilihan umum tersebut tidak hanya dinilai dari legalitas konstitusi namun juga legitimasi masyarakat. Di mana legitimasi masyarakat tersebut dapat dinilai dari partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilik hak pilih di Indonesia ada dua golongan yakni pemilih biasa yaitu mereka ini yang sudah lama menggunakan hak pilihnya dan yang kedua adalah pemilih pemula yaitu mereka yang baru berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan umum dan mereka yang baru menyelesaikan purna tugas TNI dan Polri.

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum di Indonesia termasuk masih cukup rendah banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut dari faktor politik, hukum dan sosial. Di mana permasalahan tersebut saling bersinggungan. dan guna mengetahui permasalahan tersebut kami mencoba mencari data literatur terkait partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum 2 tahun terakhir yaitu 2014 dan 2019.

Tujuan meneliti pelaksanaan pemilihan umum dua tahun terakhir ini dapat menjadi patokan bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu komisi pemilihan umum dalam mengoptimalkan dan mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. selain itu juga mengetahui tanggapan pemilih pemula atas usaha pemerintah dalam menjalankan programnya terkait partisipasi pemilihan umum.

Partisipasi pemilik formula dalam hal ini generasi milenial masih cukup rendah meskipun memang secara umum tingkat partisipasinya naik 80% tapi hal itu hanya dilihat dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden sementara untuk partisipasi dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah partisipasi generasi milenial masih cukup rendah.

kata kunci: konstitusi, legal, legitimasi, partisipasi, demokrasi



BAB I PENDAHULUAN

1.1.1 Latar belakang

Pemilihan umum adalah cara yang konstitusional untuk menggantikan pemimpin negara baik itu presiden atau perdana menteri dalam negara yang menganut demokrasi. Pemilihan umum juga dapat disebut sebagai pesta rakyat karena dengan pemilihan umum tersebut rakyat diberi kekuasaan hak politiknya untuk memilih calon pemimpin yang ideal menurut rakyat.

Indonesia sudah mencatat menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 12 kali. artinya Indonesia termasuk masih baru dalam menyelenggarakan pemilihan umum dibanding negara-negara maju di Eropa namun jika di negara Asia tenggara Indonesia termasuk sudah berpengalaman.

Meskipun demikian penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia bukan tanpa permasalahan yang krusial. meskipun setiap setiap penyelenggaraan pemilihan umum tersebut dapat diselesaikan baik secara konstitusional maupun secara situasional mediasi.

Jumlah yang memilih golput atau tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 19,24% total PDT 192,83 juta jiwa dibandingkan pada tahun pelaksanaan pemilihan umum 2014. data tersebut diperoleh dari hasil survei oleh lembaga lingkaran survei Indonesia (LSI). Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif mengalami kenaikan pemilih golput ada angka 29,68 persen mengalami kenaikan dibandingkan pada pemilihan umum legislatif 2014. FT

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-golput-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-1971-2019-1601357218>



pemilihan umum di Indonesia memang banyak namun secara garis besar ada tiga permasalahan pokok yang sering menjadi perhatian baik penyelenggara pemilu pemerintah, pengawas pemilu serta masyarakat khalayak. permasalahan tersebut yaitu: *satu* munculnya daftar pemilih ganda. *dua* kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum *tiga* kuantitas golput lebih banyak dari pengguna hak pilih.

Ketiga permasalahan tersebut memang sangat kruwel namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan mengupas suatu permasalahan yang hal ini juga cukup penting bagi keberlangsungan pemilihan umum ke depan yaitu tentang lebih banyaknya golput daripada pengguna hak suara dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum baik itu pemilihan umum untuk presiden, legislatif maupun untuk kepala daerah.

Persoalan tersebut tidak dapat dianggap remeh karena ini nantinya akan mempengaruhi legitimasi dari hasil pemenang pemilihan umum. meskipun secara konstitusional hal tersebut legal tidak melanggar hukum. namun demikian legitimasi oleh rakyat tentunya sangatlah dibutuhkan bagi pemerintahan terpilih nantinya agar lebih mudah dalam menjalankan program kerja dan mendapat dukungan penuh baik dari parlemen maupun dari rakyat.

Mengajak seseorang yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya atau mencoblos dalam tempat pemungutan suara (TPS) tidaklah mudah dan sederhana seperti yang kita lihat hanya sekedar mengajak. sesekali seseorang menggunakan hak pilihnya dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik sosiologis ekonomis maupun hukum.

Pemerintah wajib memberikan pendidikan politik pada masyarakatnya agar masyarakat mampu menyikapi, mengkritisi dan mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. serta masyarakat juga mengerti dan paham berpolitik dalam pemilihan umum. langkah awal sebenarnya yang cukup baik adalah memberikan pendidikan politik sejak



dan generasi z.

Generasi milenial dan generasi z adalah generasi di mana yang mempunyai sikap individualistis yang cukup tinggi. generasi ini dianggap acuh tak acuh dengan persoalan sosial politik maupun hukum. bagi generasi milenial dan generasi z yang lebih utama dalam proses hidup adalah bagaimana mencari kesuksesan dan keamanan ekonomi dengan proses yang instan.

Maka itu generasi milenial dan generasi z tidaklah peduli dengan dunia politik apalagi bila generasi tersebut mengetahui sejarah politik di Indonesia baik melalui pengetahuan di sekolah membaca buku sejarah, membaca dan mendengar cerita dari mereka yang mengalami peristiwa tersebut atau membaca berita baik dari televisimaupun media online.

Pemilih pemula dalam hal ini generasi milenial dan generasi z adalah sebagai penyumbang suara yang cukup substansial meskipun kuantitasnya tidak banyak namun hal tersebut dapat mempengaruhi legitimasi suatu pemilihan umum. untuk saat ini pemerintah memang belum mempunyai suatu program khusus untuk generasi milenial dan generasi z untuk dapat sadar betapa pentingnya politik contohnya pemilihan umum bagi sebuah kedaulatan bangsa.

Selama ini yang dijalankan hanya sebatas formalitas dan pelaksanaannya pun hanya terbatas pada saat menjelang pemilihan umum berlangsung. setelahnya tidak ada lagi full up dari kegiatan tersebut baik untuk generasi selanjutnya baik melalui program pendidikan atau program lainnya yang terkait dengan politik atau kepemiluan.

Kuantitas pengguna golput lebih banyak daripada pengguna hak pilih menggambarkan bahwa ada banyak faktor yang melatarbelakanginya bisa dari sejarah politik, kondisi politik, budaya sosial masyarakat. untuk mudah mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut maka saya mencoba untuk mewujudkan menjadi beberapa rumusan masalah.



1. Apakah faktor pendorong generasi milenial tidak menggunakan hak politiknya (golput)
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum menanamkan kesadaran politik pada generasi milenial sejak dini.

1.3.Tujuan penelitian

1. Mengetahui apakah faktor pendorong generasi milenial tidak menggunakan hak politiknya (golput)
2. Mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum menanamkan kesadaran politik pada generasi milenial sejak dini.

1.4.Manfaat penelitian

1. Guna mengetahui apakah faktor pendorong generasi milenial tidak menggunakan hak politiknya (golput)
2. Guna mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum menanamkan kesadaran politik pada generasi milenial sejak dini.



BAB II METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sementara metodologi penelitiannya adalah tinjauan pustaka yaitu menganalisa permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dalam berita baik itu di media sosial maupun media cetak dan elektronik dengan mengkomparasikan fakta-fakta melalui berita baik di televisi maupun media sosial serta media cetak beberapa buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Penulis mendeskripsikan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat khususnya terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 yaitu pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepala daerah yang pelaksanaannya direncanakan secara serentak.

Selain dari berita penulis juga mendapatkan sumber dari buku, jurnal, artikel dan website yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum khususnya yang dilaksanakan di Indonesia dari masa ke masa hal tersebut penting untuk sebagai pembanding dan juga sebagai tolak ukur kegagalan dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

setelah beberapa data yang diperoleh melalui sumber-sumber tersebut maka diolah dengan menggabungkannya kemudian mengkomparasikan dengan beberapa teori dan pendapat para ahli guna mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif.



BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1.1. Perilaku politik

Perilaku politik dalam bentuknya terbagi menjadi dua yaitu 1). perilaku politik secara lembaga. 2). perilaku politik secara individu, kedua bentuk perilaku politik tersebut saling terkait satu dengan yang lain dan keduanya saling mempengaruhi bila kedua bentuk perilaku tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan mampu menumbuhkan kesadaran politik yang ujungnya nanti akan meningkatkan partisipasi generasi milenial untuk berpolitik

Perilaku politik secara lembaga di sini adalah seperti halnya: lembaga pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan kelompok lainnya. lembaga-lembaga tersebut mempunyai tujuan politik hal tersebut dapat ditandai dengan mempunyai visi misi organisasi serta sistem perkaderan yang tersistematis dan terstruktur.

Sementara perilaku politik secara individu adalah suatu tindakan politik yang dijalankan secara mandiri oleh seseorang mencapai untuk kepentingan diri sendiri. perilaku politik secara individu ini relatif subjektif dan juga kadang tidak terencana secara matang dan bersifat temporer.

Kedua perilaku politik ini di Indonesia berjalan dengan beriringan namun pada kenyataannya lebih didominasi oleh perilaku politik secara lembaga. di mana kepentingan politik secara lembaga lebih mendominasi daripada kepentingan individu. sehingga di Indonesia tidak dapat menjalankan pemilihan umum dengan tanpa partai. semua yang masuk peserta pemilu mempunyai afiliasi terhadap partai politik baik itu calon kepala daerah, calon anggota legislatif dan juga calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia semua harus ditentukan oleh partai politik. (FT)1 psikologis



independen untuk ikut serta dalam pemilihan umum namun dalam realitanya mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan program kerja ketika masuk dalam ranah politik praktis hal tersebut disebabkan karena kurang mendapat dukungan dari legislatif yang mana berisi mayoritas dari lembaga partai politik.

Pada dasarnya perilaku manusia secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. kedua faktor tersebut berpengaruh dalam menentukan sebuah pilihan dalam segala hal termasuk dalam dunia politik. namun keduanya tidak dapat mempengaruhi secara bersamaan artinya salah satu ada yang kemudian mendominasi apakah yang mendominasi faktor internal ataukah faktor eksternal.

Penulis coba menjabarkan satu persatu faktor internal dan faktor eksternal dari perilaku seseorang dalam menentukan sebuah pilihan dengan kata lain faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihan khususnya dalam bidang politik yaitu ke pemilihan. apakah dipengaruhi oleh berita yang berkembang terkait dunia politik, atau pengaruh dari besar kecilnya partai politik, atau berpengaruh dari calon-calon yang diusulkan oleh partai politik.

a. Faktor internal

Faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri yang dipengaruhi oleh cara pandang, pola pikir, dan pengalaman pribadi, di mana hal tersebut dapat membentuk suatu perilaku seseorang.

Contoh dari faktor internal ini antara lain adalah di mana peristiwa tersebut langsung dialami oleh individu itu sendiri misalkan pengalaman dalam berorganisasi, membaca berita dan lain sebagainya.



b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul karena adanya ketersinggungan dari pihak luar dengan individu yang dapat mempengaruhi cara pandang, pola pikir seseorang dalam mengambil suatu keputusan. faktor eksternal ini seperti 1).masalah administrasi.2) pentebaran informasi hoax yang masiv.3).lingkungan pergaulan dan pertemanan.

masalah pertama yaitu terkait dengan administrasi, seperti tidak terdaftar dalam DPT, atau jika sudah terdaftar di DPT namun tidak mendapat undangan untuk mencoblos. hal ini juga berpengaruh pada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dan kasus seperti ini sangat sering terjadi.

Selanjutnya contoh yang kedua banyaknya informasi hoax yang masih beredar di media massa maupun media online. hal ini cukup berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung pada pola pikir calon pemilih untuk memilih siapa yang akan dicoblos nanti pada saat hari pemilihan umum. seringkali informasi yang diterima adalah berita hoax namun karena ketidaktahuan maka mereka asal memilih karena didasarkan pada sentimen tertentu.

Contoh dari faktor eksternal adalah di mana individu tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa yang terjadi melainkan melalui apa yang dia dapat dari cerita, berita dan peristiwa yang dilihat secara langsung.

Selain itu banyak juga kasus kecurangan kecurangan yang dilakukan pada saat proses menjelang pemilihan umum maupun pada saat pelaksanaan pemilihan umum diantaranya seperti money politik, intimidasi terhadap calon pemilih, penggandaan surat suara dan lain sebagainya di mana kasus-kasus tersebut hanya mendapatkan sanksi yang rendah.



Ketegasan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut yang rendah menjadikan pengaruh pada pemilih pemula apatis terhadap pelaksanaan pemilu yang bebas jujur dan adil. sehingga para pemilik pemula tersebut mempunyai stigma bahwasanya menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya tidaklah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan yang lebih baik.

3.1.2. Kesadaran berpolitik

Partisipasi pemilih pada pemilu periode 1955-1999 cukup tinggi. Ini terlihat dari angka Golput yang rendah, yakni kurang dari 10% seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Namun, setelah dilakukan pemilihan presiden secara langsung, angka Golput justru meningkat. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/28/angka-golput-tinggi-sejak-dilakukan-pemilihan-presiden-secara-langsung>

Definisi kesadaran politik menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran dan pengetahuan orang mengenai kekuatan politik dalam masyarakat. sementara menurut Gabriel Almond dan Sydney Verba kesadaran politik adalah di mana kesadaran seseorang yang menyadari secara penuh proses dan sistem politik yang ada di dalam masyarakat. sedangkan menurut Miriam Budiardjo mempunyai pendapat yang lain tentang kesadaran politik yaitu perasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi kepentingan penguasa atas kepentingannya.

Pendapat para ahli tersebut mempunyai perbedaan di mana jika kita lihat definisi dari Gabriel Almond dan Sydney Verba menekankan bahwa besar dalam politik didasarkan pada sebuah logika sementara dari definisi yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo didasarkan pada suatu perasaan yang hal itu di luar logika.

Meskipun kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang mendasar namun dari kedua pendapat para ahli tersebut mempunyai persamaan yaitu tujuannya adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran berpolitik. karena bagaimanapun dengan adanya kesadaran berpolitik



pada generasi milenial dan generasi z hal itu akan berpengaruh juga pada tingkat partisipasi dalam setiap kegiatan politik termasuk pemilihan umum baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum anggota legislatif, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Guna meningkatkan partisipasi generasi milenial dalam perpolitikan dan kepemiluan di Indonesia tentunya kita harus menyadarkan terlebih dahulu pada mereka tentang pentingnya dalam berpolitik dan caranya adalah dengan menumbuhkan dan membangun kesadaran titik itu sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul budaya politik: tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara, Gabriel Almond dan Sydney Verba menyampaikan pendapatnya bahwa dalam membangun kesadaran politik yang terlebih dahulu kita ketahui adalah jenis atau pola kesadaran politik yang ada selama ini, dan berikut diantaranya adalah:

1. Pola kesadaran input: adalah kesadaran yang dimiliki oleh seseorang secara utuh atau penuh untuk mengikuti sistem yang telah ada di dalam masyarakat. konsekuensi dari kesadaran input tersebut adalah mendukung dan mengawasi setiap kebijakan yang dibuat.
2. Pola kesadaran output : adalah kesadaran yang dimiliki seseorang dengan mengetahui dan merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pola kesadaran dalam menerima informasi politik dan menyampaikan aspirasi politik. hal ini cukup penting karena untuk dapat menyaring informasi politik yang benar atau salah serta bagaimana seseorang dalam menyampaikan aspirasinya atas informasi politik yang di peroleh



Ketiga pola tersebut di atas nantinya akan menjadi sebagai tolak ukur dan indikator sejauh mana kesadaran politik generasi milenial khususnya dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum.¹

Kesadaran memang dapat terbangun dengan dua cara yaitu dengan melalui intuisi kesadaran manusia itu sendiri dan juga melalui unsur rekayasa atau berupa paksaan. melihat tiga pola bentuk kesadaran di atas untuk menumbuhkan hal tersebut akan lebih efektif bila memang dipaksakan melalui rekayasa hukum atau peraturan.

¹ Gabriel Almond dan Sidney Verba, Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1. Faktor pendorong generasi muda golput dalam pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyampaikan pemilih pada Pemilu 2024 didominasi pemilih muda berusia 17-40 tahun dengan jumlah sekitar 107 juta orang atau 53-55 persen dari total jumlah pemilih. “Kalau kita lihat proporsinya antara usia 15 tahun yang mungkin nanti menjadi pemilih pemula (berusia 17 tahun) pada saat 2024

Seperti yang dijelaskan pada bab 2 tinjauan pustaka ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan generasi milenial apatis terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2004, 27,45% pada 2009, dan 30,42% pada 2014.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) dalam Pemilu 2019. Jumlah itu setara dengan 18,02% dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang sebanyak 192,77 juta orang. Jumlah pemilih golput pada Pemilu 2019 menurun 40,69% dibandingkan periode sebelumnya. Pada Pemilu 2014, jumlah pemilih golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%.³

² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>

³ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/data-pemilih-golput-saat-pemilu-turun-drastis-pada-2019>



Data-data di atas adalah secara umum gambaran para warga negara yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan mereka lebih memilih golput. secara umum memang mengalami penurunan karena ada beberapa faktor diantaranya kelompok-kelompok yang dulu 2014 kelompok minoritas menggunakan hak pilihnya sehingga untuk pemilu 2019 mengalami peningkatan secara umum

Secara garis besar ada beberapa alasan atau faktor yang mempengaruhi seseorang tidak melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak ada peserta yang mampu mengakomodir kepentingan calon pemilih

hal ini cukup wajar karena biasanya baik pemerintah, penyelenggara pemilu dan juga partai politik dalam melakukan sosialisasi ataupun menyampaikan visi misinya hanya pada saat menjelang pemilihan umum. sangat jarang bagi pemerintah, penyelenggara pemilu ataupun partai politik mencoba mendekati generasi muda untuk berpolitik di luar kepentingan pemilihan umum.

sehingga cukup wajar apabila anggapan generasi muda bahwa mereka hanya dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan suara namun tidak menjadikan kepentingannya sebagai tujuan berpolitik.

2. Minim formasi pemilihan umum

meskipun informasi terkait pelaksanaan pemilihan umum serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya cukup masif namun hal itu hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu terutama di daerah perkotaan. sementara di daerah-daerah terpencil atau bisa dikatakan latar belakang informasi terhadap pemilihan umum masih cukup rendah.



ditambah lagi alat komunikasi yang ada pun terbatas seperti di daerah pedesaan di mana listrik belum secara maksimal tersebar. apalagi jaringan internet tidak semua wilayah di seluruh Indonesia dapat mengakses internet dengan baik.

3. Sulit pengurusan pindah TPS

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa masalah administrasi masih menjadi permasalahan yang cukup krusial menghambat seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. seperti misalkan mengurus kepindahan tempat pemungutan suara. karena tidak semua warga negara dapat melakukan pencoblosan di tempat tinggalnya hal itu banyak faktornya bisa karena motor pekerjaan, sakit, atau sedang ada kepentingan lain yang tidak dapat ditunda.

keinginan untuk menggunakan hak pilihnya sebenarnya sangat besar namun terhambat hanya karena permasalahan administrasi yang mungkin terlalu rumit dan j5 sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menggunakannya.

4. Belum mempunyai E KTP

iniperaturan yang mewajibkan calon pemilih harus mempunyai e-ktp hal ini sangat menghambat. sementara tidak semua wilayah di seluruh Indonesia mempunyai fasilitas untuk pembuatan e-ktp. selain itu juga tidak semua wilayah dapat dengan cepat membuat e-ktp karena terhalang oleh bahan baku dan mesin pencetak e-ktp yang seringkali bergantian dengan wilayah yang lain.

perlu ada terobosan mengenai aturan kewajiban mempunyai e-ktp bagi calon pemilih. mungkin perlu ada persyaratan identitas lain selain e-ktp bisa kartu keluarga atau akte kelahiran atau yang lainnya selama hal itu bisa dipertanggungjawabkan secara sah



5. Pesimistis terhadap pelaksanaan pemilihan umum

sering muncul dalam media cetak maupun online terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum yang ternyata diindikasikan banyak kecurangan baik dari segi administrasi maupun dari segi penghitungan suara hal ini menjadikan banyak calon pemilih masuk generasi muda yang pesimis pemilihan umum dapat terselenggara dengan baik.

ditambah lagi bagi pelaku kecurangan dalam pemilihan umum tersebut hanya mendapatkan sanksi yang cukup ringan.. sehingga kecurangan tersebut sering berulang baik itu dalam pemilihan umum presiden legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah. melihat fenomena tersebut generasi muda memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan kata lain.

4.1.2. Upaya menanamkan kesadaran politik pada generasi milenial

Setiap pelaksanaan pemilihan umum pemerintah maupun komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum selalu melakukan sosialisasi terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum sekaligus hari pelaksanaannya hal ini selalu dijalankan secara kontinuitas oleh lembaga-lembaga tersebut.

Namun permasalahannya penyelenggaraan sosialisasi seperti itu dianggap hanya sebatas sebagai rutinitas belaka tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengurangan golput dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. bahkan setiap penyelenggaraan pemilihan umum pemilih golput cenderung meningkat meskipun hanya satu persen.

Pemerintah dan komisi pemilihan umum seperti tidak mempunyai metode lain artinya sosialisasi tersebut hanya sebatas sosialisasi formalitas namun tanpa disertai dengan bagaimana pentingnya pendidikan politik pada generasi milenial. pendidikan politik tidak hanya dilakukan pada saat menjelang pemilihan umum dan pendidikan



politik tidak identik dengan hanya menggunakan hak pilih pada saat pemilihan umum.

Pendidikan politik juga bisa dengan bentuk lain seperti halnya bagaimana mengenali partai politik dengan baik bagaimana cara mengenali seseorang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik Dan juga bagaimana negara dalam menjamin penyelenggaraan politik dengan baik dan benar sesuai dengan konstitusinya.

Pemerintah dan komisi pemilihan umum harusnya secara formal memberikan pendidikan politik pada generasi generasi muda baik itu dalam bentuk acara formal atau informal. sehingga generasi milenial tersebut paham dan mengerti sejarah politik dan pemilu di Indonesia bagaimana berjalan dan berkembangnya sampai pada saat titik terakhir.

4.2. PEMBAHASAN

a. Meminimalisir Golput

tidak dapat dipungkiri dari 5 faktor yang tadi sudah dijelaskan di atas bahwa memang cukup sulit untuk menghilangkan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih memilih golput. namun setidaknya pemerintah penyelenggara pemilu serta partai politik harus mengetahui permasalahan tersebut dengan baik sehingga ke depan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum sedikit demi sedikit pengguna golput.

perlu ada langkah-langkah praktis dan praktis guna mengantisipasi hal tersebut mungkin juga peran dari masyarakat yang harus juga dimaksimalkan oleh karenanya baik pemerintah penyelenggara pemilu serta partai politik harus memiliki visi dan misi yang sama guna tercapainya kesadaran politik pada generasi muda. dan langkah-langkahnya yang harus diambil mungkin diantaranya sebagai berikut:



1. memberikan pendidikan politik dan demokrasi

artinya pendidikan politik dan demokrasi memang cukup penting dilakukan sejak usia dini begitu dilakukan secara formal di bangku sekolah hingga perguruan tinggi maupun cara informal baik itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan generasi muda.

2. penyampaian informasi pemilihan umum secara masif, benar dan tepat

3. tidak dapat dipungkiri harus informasi sekarang ini sangatlah cepat apalagi berita-berita yang terkait dengan hoax hal ini cukup berpengaruh terhadap pola pikir terutama generasi muda. maka sudah barang penting bagi pemerintah juga penyelenggara pemilu untuk selalu menyajikan informasi-informasi yang benar dan sehat terkait dengan pemilihan umum maupun kegiatan politik lainnya.

4. penegakan hukum terhadap kejahatan politik.

pemberian sanksi bagi mereka yang berbuat curang terhadap pelaksanaan pemilu mungkin perlu ada evaluasi. nama ini sanksi yang diberikan masih terlalu ringan sehingga hal ini memberikan pandangan baik bagi masyarakat umum maupun generasi muda bahwa pemilihan umum memang identik dengan suatu kecurangan.

hal tersebut sehingga memunculkan pemikiran bahwa pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga pesimis untuk dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang ideal

5. perkaderan di partai politik

partai politik adalah lembaga yang sangat urgen bagi pendidikan politik terutama pada generasi muda sehingga tidak lah berlebihan jika partai politik harus secara sungguh-sungguh melakukan pengkaderan terutama pada generasi muda tidak hanya mencari orang-orang yang populer untuk masuk dalam partai politik namun



juga bagaimana untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama generasi muda untuk bangun politik Indonesia.

Perlu disadari menumbuhkan minat untuk berpolitik sejak dini adalah hal yang baik terutama pada generasi milenial. Untuk mengenalkan arti sebuah perbedaan dalam dunia politik adalah hal yang biasa. Jodoh hal tersebut merupakan dinamika dari proses berpolitik sekaligus pendewasaan dalam menggunakan nalar dan logika politik.

Bila hal tersebut dapat dilakukan sejak dini maka generasi milenial tidak mudah untuk disusupi dengan paham-paham politik yang bertentangan dengan ideologi Pancasila undang-undang dasar 1945 tata cara provokasi hingga untuk meninggalkan bhinneka tunggal ika.

Menumbuhkan dan menyadarkan politik sejak dini pada generasi milenial juga sebagai cara untuk menghindarkan bentuk-bentuk politik praktis serta menghindari adanya politik identitas yang selama dua pelaksanaan pemilihan umum yaitu 2014 dan 2019 sangat mendominasi yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sehingga efek domino terhadap sosial dan budaya masyarakat terpengaruh oleh politik identitas.

Sudah saatnya pendidikan politik diterapkan di sekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan politik juga sama pentingnya seperti halnya dengan pendidikan seksual di mana hal tersebut memang akan mempengaruhi perilaku generasi yang akan datang baik dalam bersikap bertindak dan memutuskan masa depan mereka.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. pendorong mengapa banyak generasi muda lebih memilih golput dibandingkan menggunakan hak pilihnya lebih banyak diakibatkan karena memang prosedur yang terlalu rumit terutama terkait administrasi selain itu juga adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang dianggap tidak bersih atau. sehingga perlu ada perbaikan baik dari segi pelaksanaan maupun penegakan hukumnya.
2. upaya untuk meminimalisir generasi muda dalam menggunakan golput adalah tanggung jawab bersama baik itu pemerintah penyelenggara pemilihan umum partai politik serta masyarakat. elemen-elemen tersebut harus mampu bersinergi bekerja sama agar terselenggaranya pemilihan umum yang bersih serta menumbuhkan kesadaran politik pada generasi muda.

5.2. Saran

1. sulit untuk pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik butuh kerjasama yang sinergis antara partai politik dan masyarakat. menumbuhkan kesadaran politik tidaklah mudah mungkin ke depan perlu ada metode-metode baru yang menyesuaikan dengan zaman serta ilmu pengetahuan.
2. penelitian ini belumlah sempurna masih banyak kekurangan serta kelemahan baik dalam mendeskripsikan metodologi landasan teori serta penjabarannya ke depan perlu masih banyak perbaikan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Gabriel Almond dan Sidney Verba, Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara,

Nurbaiti Lila, KESADARAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Tajur pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018, DSkripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Gustina¹, Mustaring, Nurharsyah Khaer, Analisis Kesadaran Politik Masyarakat Desa Mariorilau Kecamatan MAarioriwawu Terhadap Tingkat Partisipasi Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Soppeng, Tomalebbi: jurnal penelitian pemikiran hukum, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, P-ISSN 2355-6439, volume 6 nomor 1 Maret 2019.

Daud, M, PREDIKTOR PERILAKU PEMILIH PADA PEMILUKADA: Perspektif Psikologi Politik, Jurnal Talenta, Volume 1 Nomor 1, ISSN 2470-8750, 2015.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/data-pemilih-golput-saat-pemilu-turun-drastis-pada-2019>

<https://www.google.com/amp/s/pemilu.tempo.co/amp/569458/golput-pemenang-pemilu-2014-bukan-pdip>

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/data-pemilih-golput-saat-pemilu-turun-drastis-pada-2019>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-golput-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-1971-2019-1601357218>

SRIIPA 2023

Slamet Riyadi Conference On Public Administration 2023



<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/28/angka-golput-tinggi-sejak-dilakukan-pemilihan-presiden-secara-langsung>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-golput-di-pileg-lebih-tinggi-dari-pilpres.html>



DI ANTARA DUA PILIHAN MENUJU PEMILU 2024 (SISTEM PROPOSIONAL TERBUKA VS PROPOSIONAL TERTUTUP)

PUJI KUSMARTI

Komisi Pemilihan Umum Surakarta; email: jiwasahya@gmail.com

Abstrak

Dalam demokrasi, hak pilih merupakan persyaratan prosedural yang harus dipenuhi. Pemilu adalah sarana penting bagi negara-negara untuk melakukan pergantian kepemimpinan yang sah dan konstitusional yang diharapkan berjalan dengan adil, dan warga negara dapat berpartisipasi secara bebas dalam politik. Pemilu memungkinkan orang untuk memilih pemimpin yang menurut mereka lebih baik. Pemilu memungkinkan partai politik dan kandidat bersaing secara adil dan terbuka untuk jabatan publik. Semuanya terjadi dalam aturan yang jelas dan jalur yang disepakati. Semua warga negara berhak untuk bebas memilih calonnya, dan semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak pilihnya di bilik suara. Dengan cara ini, pemilu menciptakan sirkulasi kekuasaan yang tepat, membuka peluang bagi siapa saja yang memiliki keterampilan dan keahlian. Pemilu memungkinkan munculnya pemimpin politik baru yang diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik. Sehingga perlu diperlukan sistem yang dianggap ideal dan adil demi terciptanya demokrasi seperti yang diharapkan

Kata kunci : Demokrasi, Politik, Pemilu, Sistem Pemilu

Abstrac

In democracy, the right to vote is a procedural requirement that must be fulfilled. Elections are an important means for states to carry out legitimate and constitutional leadership changes that are expected to be fair, and citizens can freely participate in politics. Elections allow people to choose leaders they deem better. Elections enable political parties and candidates to compete fairly and openly for public positions. All of this happens within clear rules and agreed-upon paths. All citizens have the right to freely choose their candidate, and all candidates have an equal opportunity to fight for their right to vote in the ballot box. In this way, elections create a proper circulation of power, opening up opportunities for anyone with skills and expertise. Elections allow for the emergence of new political leaders who are expected to have better skills. Therefore, an ideal and fair system is needed to create the democracy that is expected.

Keywords: Democracy, Politics, Elections, Electoral System

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang menganut prinsip universal suffrage atau elektoral untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan seiring dengan perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 dan langsung, terbuka, bebas, rahasia dan jujur. Namun sejak saat itu hingga tahun 1999, sistem pemilu Indonesia menunjukkan berbagai kelemahan, antara lain kecurangan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah Reformasi 1998, Indonesia memperkenalkan sistem pemilu universal dan melakukan beberapa perubahan signifikan, antara lain: B. Menggunakan sistem pemilihan proporsional suara tertinggi atau sistem D'Hondt untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu, KPU atau Komisi Pemilihan Umum dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan memastikan pemilu yang adil dan transparan. Meskipun sistem pemilu di Indonesia telah berubah dan membaik, namun masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi, seperti penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, kebijakan moneter, dan sulitnya pemilu yang aman dan tanpa kekerasan.

1. Apakah Sistem Pemilu

Pengertian Sistem Pemilu Sistem pemilu adalah mekanisme untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi komunitas tersebut. Sistem pemilu adalah metode yang di dalamnya suara yang dihasilkan dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Sistem pemilu secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pemilu yang digunakan di sebuah negara untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil pemenang pemilu. Mengutip Andrew Reynolds (2001:102-103).

2. Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem Pemilu di Indonesia Sistem pemilu dalam hal ini mengacu kepada sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD. Pemilu 1955, Pemilu-Pemilu Orde Baru dan Pemilu-Pemilu Reformasi dilaksanakan



berdasarkan sistem proporsional. Sistem ini dianggap cocok bagi kondisi Indonesia yang sangat majemuk komposisi penduduk serta kepentingannya. Dalam kondisi ini, sangat penting untuk menghasilkan suatu lembaga perwakilan yang dapat mewakili kepentingan pemilih secara lebih luas, yang merupakan keunggulan dari sistem pemilu proporsional.

Pemilu 1955 dikenal sebagai pemilu yang berhasil dan terselenggara secara lancar serta bebas dari kekerasan, walaupun saat itu Indonesia belum memiliki pengalaman berpemilu dan diliputi kemelut politik, sosial dan ekonomi. Sementara itu pemilu-pemilu Orde Baru dikenal sebagai pemilu-pemilu hasil rekayasa Pemerintah untuk melestarikan kekuasaan, dengan adanya lembaga bentukan Pemerintah sebagai penyelenggara pemilu.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama dalam Era Reformasi. Beberapa aspek hasil perubahan dan sistem proporsional terbuka, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih nama calon yang dikehendaknya, selain memilih tanda gambar partai.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Apa perbedaan antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup?
2. Apa keuntungan dan kerugian dari menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup dalam konteks Indonesia?
3. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Sistem pemilu Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya, Indonesia mengadopsi sistem pemilu multi-etnis satu anggota, yang sering disebut sebagai pemilu "first-past-the-post", di mana kandidat dengan suara terbanyak memenangkan kursi. Akan tetapi, pada tahun 1955, sistem pemilu proporsional diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kalinya. Sistem pemungutan suara proporsional ini telah digunakan hingga saat ini dengan beberapa modifikasi dan perubahan dalam UU Pemilu.



Sistem pemilu di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Dengan kata lain, pemilih memilih partai, bukan calon perseorangan, dan jumlah kursi yang diterima partai di parlemen ditentukan oleh suara yang diterimanya. Kursi kemudian dialokasikan kepada calon partai politik sesuai dengan urutan daftar calon. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya, sistem pemilu proporsional daftar terbuka memungkinkan partai-partai kecil terwakili di parlemen dan mencegah dominasi partai-partai besar. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih partai politik yang paling sesuai dengan pandangan politiknya. Namun kelemahan dari sistem ini adalah partai politik lebih memperhatikan popularitas kandidat daripada kualitas dan kemampuannya. Selain itu, sistem ini juga dapat memicu politik uang, karena partai politik membutuhkan uang untuk mempromosikan calonnya. Ketika mempelajari sistem pemilu Indonesia, beberapa argumentasi dikemukakan untuk memperbaiki sistem pemilu saat ini. Salah satu argumennya adalah pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup, di mana partai-partai menentukan urutan calon dalam daftar calon.

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan membandingkan kelebihan dari kedua sistem tersebut, sehingga dapat memberikan wacana dan pengetahuan bagaimana kedua sistem pemilu tersebut diterapkan.

2. Manfaat

- a. Lingkup akademik: memberikan wacana dan pengetahuan terkait sistem kepemiluan di Indonesia
- b. Memberikan masukan dan pandangan kepada pemangku kebijakan dalam menentukan sistem kepemiluan di Indonesia



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berlakunya Pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilu. Pergeseran hak untuk menempatkan calon dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak ini jelas bertentangan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UU NRI 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 1945 telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia melainkan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh UUD yakni oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh partai politik melalui kepersertaannya di pemilu untuk memilih DPR, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden. Mengingat situasi pluralistik di Indonesia yang kehidupan politik masyarakatnya cukup rumit, pemilihan panitia penyelenggara tentu tidak mudah. Dalam perkembangannya, ada dua sistem pemilu di Indonesia. Yang pertama adalah sistem perwakilan proporsional tertutup (closed list PR) dengan mekanisme pemilihan umum partai saja. 2 Cara kerja sistem ini adalah pemilih mencoblos hanya dengan memasukkan foto partainya, dan suara partai untuk kesempatan pertama jatuh ke kandidat dengan nomor urut tertinggi. Kedua, sistem proporsional terbuka (open list PR) dimana sistem ini berjalan, dimana pemilih langsung memilih wakil legislatif.

Pemilu sebagai mekanisme yang diselenggarakan dalam negara demokrasi guna menentukan pemerintah dan wakil rakyat yang baru dilaksanakan berdasarkan sistem pemilu. Hak memilih segenap warga negara yang disalurkan menjadi suara yang diperoleh peserta pemilu merupakan bentuk legitimasi yang diperoleh oleh calon pemerintah dan wakil rakyat. Menurut Valina Subekti, sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih wakilnya untuk duduk sebagai pemerintah. Sistem pemilu dapat berupa metode menyalurkan suara sebagai kursi dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun metode untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat. Definisi mengenai sistem pemilu dalam perspektif hampir serupa disampaikan oleh K. Marijan. Dalam pandangannya sistem pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Lebih lanjut untuk menerjemahkan suara yang diperoleh tersebut menggunakan variable-variabel dasar mencakup



formula pemilihan (electoral formula), struktur penyuaan (ballot structure), dan besaran district (district magnitude). Galuh Kartiko dalam tulisannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Sehingga secara teoritis dalam sistem pemilu akan menentukan mengenai pola pemberian suara, pembagian daerah pemilihan, pola kampanye, cara pemberian dan penghitungan suara. Hasil dari sistem pemilu tersebut selanjutnya memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya apakah memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu. Apabila dipahami maka sesungguhnya pendapat Galuh Kartiko tersebut menyatakan bahwa hasil pemilu akan menentukan loyalitas dari pemilih, apakah loyalitas terhadap partai politik atau terhadap individu yang menjadi calon dari partai politik peserta pemilu. Secara umum sistem pemilu dapat dibagi menjadi sistem mekanis dan sistem organik, namun sayangnya tidak banyak negara demokrasi modern yang menggunakan sistem organik. Sistem mekanis merupakan sistem pemilu yang memposisikan rakyat sebagai massa atas individu-individu yang sama, artinya rakyat merupakan individu yang mengendalikan pemilu melalui organisasi partai politik. Sebaliknya sistem organik memandang rakyat sebagai individu yang merupakan bagian dari persekutuan seperti persekutuan profesi, persekutuan genealogis, atau persekutuan lapisan sosial. Oleh karena itu perbedaan esensi yang terdapat kedua sistem pemilu tersebut yaitu sistem pemilu mekanis menekankan pada pentingnya peran individu dalam partai politik, sementara dalam sistem organik peran persekutuan akan lebih penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pandangan Jimly Asshiddiqie, pembidangan sistem pemilu menjadi sistem mekanis dan organik didasarkan pada bagaimana cara memandang hak-hak politik warga negara. Apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan dan mencalonkan diri ataukah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya atau mencalonkan dirinya dalam lembaga perwakilan rakyat. Apabila rakyat dipandang sebagai masa individu-individu yang sama dan memiliki hak pilih yang bersifat aktif, sehingga masing-masing individu memiliki satu hak suara dalam pemilu secara sendiri-sendiri, maka hal tersebut menunjukkan sistem mekanis. Sebaliknya dalam sistem organik rakyat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dalam berbagai persekutuan hidup, Kelompok-kelompok masyarakat tersebut dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam kelompoknya. Dengan demikian maka persekutuanlah yang berperan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Untuk mengutus wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan



rakyat.²³ Sistem pemilu mekanis inilah yang kini kerap masih dipraktikkan pada negara demokrasi modern. Demikian halnya di Indonesia yang meletakkan peran sentral bagi partai politik dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum. Partai politik sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, merupakan peserta utama dalam pemilu legislatif dan eksekutif di Indonesia. Dalam pemilu legislatif, partai politik akan menentukan individu yang sedianya akan bersaing merebut posisi sebagai wakil rakyat dan memenangkan jumlah suara yang signifikan. Dengan jumlah suara yang cukup berdasarkan presidential threshold, maka partai politik atau gabungan partai politik akan berkesempatan untuk bertarung pada pemilu eksekutif dengan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sistem pemilu mekanis menjadi pilihan utama untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemilu karena sistem ini dipandang lebih demokratis dengan lebih menghargai hak-hak asasi individu dalam negara, sehingga setiap orang yang memenuhi peraturan perundang-undangan memiliki hak memilih akan ikut menentukan hasil pemilu tersebut. Sistem pemilu mekanis ini berdasarkan pembagian kursi pada lembaga perwakilan rakyat dapat diklasifikasikan menjadi sistem perwakilan distrik/mayoritas (single member constituencies) dan sistem perwakilan proposional (proportional representation).

Ismail Sunny menyebut sistem distrik sebagai sistem the winner's take all, karena wilayah nega dibagi menjadi distrik-distrik atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang dibutuhkan untuk dipilih. Hal ini berarti setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang wakil dalam lembaga perwakilan rakyat atau diistilahkan dengan single member constituencies. Sementara Ramlan Subakti menjelaskan mengenai sistem proporsional atau disebut sistem perwakilan berimbang yaitu dimana setiap partai politik akan memperoleh kursi sesuai dengan jumlah suara diperoleh. Bila suatu negara menganut formula perwakilan berimbang, jumlah suara per kursi ditetapkan lebih dahulu (jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pemilihan yang bersangkutan), kemudian kursi dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik peserta Pemilu. Dalam sistem ini para pemilih akan memilih partai politik yang telah menyusun program dan menetapkan para calon yang dipandang berkualitas.²⁵ Dalam implementasi secara langsung pada pemilu di Indonesia sistem proporsional ini diterapkan dengan membagi seluruh wilayah Indonesia ke dalam beberapa daerah-daerah pemilihan (dapil) ²⁴ Ismail Sunny dalam Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 424. ²⁵ Ramlan Subakti dalam I Nyoman Budiana, Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia, Jurnal Konstitusi,



Vol. II No. 1 Juni 2009, hlm. 33. 97 Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 1 ISSN : 2527-6654 Selanjutnya masing-masing dapil berdasarkan proporsi jumlah penduduknya disediakan sejumlah kursi pada lembaga perwakilan rakyat. Jumlah kursi yang tersedia pada masing-masing dapil itulah yang akan dibagikan secara berimbang kepada calon wakil rakyat yang memperoleh suara terbanyak dan partai politiknya telah memenuhi parliamentary threshold (ambang batas parlemen).

Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilu, yang pertama pada tahun 1955, dilanjutkan dengan pemilu berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu kembali digelar pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2013 setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, terakhir tahun 2019. Sistem pemilu kemudian diubah sedikit setelah reformasi, menjadi sistem perwakilan proporsional semi terbuka pada tahun 2004.

Pemilu 2009 menjadi saksi penerapan sistem perwakilan proporsional terbuka yang baru, dimulai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-2/PUU-VI/2008. Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 terkait pemilu berdasarkan pasal 168(2). Ini menyatakan: Yang terpilih lebih representatif dan memiliki legitimasi yang lebih kuat, karena wajar jika kandidat yang berhak mendapatkan kursi adalah yang mendapat dukungan paling populer. Namun, setelah mengoperasikan sistem ini sejak 2009 hingga 2019, belum lepas dari berbagai masalah dan kritik. Biaya kampanye semakin mahal, dan meningkatnya kebijakan moneter, polarisasi politik, dan politik identitas membahayakan integritas kandidat dan pemilih, dan merugikan negara secara langsung.

Pada tahun 2019 sistem proporsional terbuka dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden, di mana sebuah sistem pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pasti memiliki implikasi yang akan membawa konsekuensi pada teknis pelaksanaan setiap tahapan Pemilu baik dari segi persyaratan administrasi, prosedur, waktu, tenaga pelaksana, sarana, anggaran maupun dukungan lembaga lain.

Konsekuensi dari pemilu tahun 2019 yang telah kita lewati dan akan kembali kita terapkan pada 2024 harus memperhatikan perangkat hukum termasuk salah satunya tertuang pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights), bahwa substansi besar dalam isi deklarasi tersebut menyebutkan bahwa penghormatan atas hak untuk hidup (right to life) merupakan hak tertinggi (supreme human rights) yang dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan, sehingga, didalam menyusun perangkat regulasi Pemilu, para



pembuat Undang-Undang dan aturan teknis harus menyertakan semangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia secara holistik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyelenggara Pemilu tidak saja memiliki kewajiban utama melibatkan kepentingan rakyat.

Sistem pemilu adalah serangkaian aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Para ahli yang terlibat dalam studi tentang sistem pemilu biasanya mencakup ilmu politik, hukum, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan menurut Douglas W. Rae, seorang ahli ilmu politik dari Amerika, mendefinisikan sistem pemilu sebagai "sekelompok aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur cara memilih pejabat publik dan membuat keputusan yang mengikat di dalam negara." Sehingga dapat dipahami bahwa sistem pemilu diperlukan dalam mengatur sistem bernegara melalui kebijakan politik, hukum bahkan ekonomiyang mampu mengikat didalam kehinupan bernegara.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi terkait penelitian sistem kepemelian ini ada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Dimana sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU Kota Surakarta melakukan kajian dan telaah terhadap issue dan kebijakan terkait dengan kepemiluan yang sedang berkembang.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 ihwal pengujian materiil Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan pengujian UU Pemilu ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Terkait dengan sistem Pemilu Prposional Terbuka.

C. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan pengumpulan data library research yang diolah menjadi persepsi konseptual.

D. Tehnik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

1. Obeservasi

Peneliti melakuakan pengamatan terhadap berita dan putusan-sidang-sidang MK khususnya untuk memperoleh informasi akuntabel. jurnal dan peraturan perundangan, putusan MK yang dapat dijadikan sebagai rujukan terkait pelaksanaan Pemilu dan sistem pemilu yang pernah dilalui .

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dapat dilakukan dengan menganalisis dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan yang terkait dengan sistem pemilu. Hal ini dapat memberikan informasi tentang latar belakang dan pengembangan sistem pemilu, serta perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.



3. Studi Kasus

Studi kasus dapat dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus pemilu di masa lalu untuk mengetahui masalah yang terjadi dan bagaimana masalah tersebut diatasi. Studi kasus dapat memberikan gambaran tentang pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil dari pemilu sebelumnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Pemilihan umum (pemilu) selama ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang valid dan parameter berfungsinya sistem politik demokrasi. Suara atau kehendak rakyat merupakan dasar untuk mengangkat pejabat publik (kekuasaan legislatif dan eksekutif) melalui pemilihan. Sebuah sistem politik dianggap demokratis jika ada mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara teratur untuk mendistribusikan elit. Diharapkan perputaran elite dan pergantian elite atau pergantian kekuasaan dapat terjadi secara damai tanpa kekerasan melalui pemilu yang demokratis.

Pemilihan Umum telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1955. partai peserta pemilu sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu. Pada dasarnya model sistem proporsional terbuka dan tertutup telah diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia. Jika Pemilu 1999 dan 2004 menggunakan sistem proporsional tertutup, Pemilu 2009, 2014, dan 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Faktor penting dalam menggunakan sistem proporsional terbuka adalah membatasi kontrol elite partai dalam menentukan sirkulasi struktural parlemen. Tujuan dari sistem proporsional terbuka juga untuk mencapai kedaulatan rakyat, dimana calon dapat bersentuhan langsung dengan rakyat dan rakyat dapat memilih figur mana yang ingin diwakilinya di parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana masyarakat hanya melihat citra partai pada pemungutan suara, tanpa mengetahui siapa yang akan dipilih partai sebagai wakilnya berdasarkan nomor urut yang ditetapkan organ internal partai.

Harapan dari sistem proporsional terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing di kantong, karena pemilih tahu identitas dan sejarahnya, sehingga ketika memilih nanti, ada tanggung jawab politik antara pemilih dan pemilih. perwakilan terpilih. Dalam sistem proporsional terbuka berbasis kandidat, terdapat persaingan antar kandidat dalam satu partai, persaingan antar kandidat antar partai, dan Sebenarnya sistem pemilu



yang bagaiakan yang cocok dan ideal untuk pelaksanaan Pemilu 2024 nanti:

1. Sistem Pemilu dengan Proposional Terbuka

Sistem pemilihan proporsional terbuka di Indonesia adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih calon dari daftar calon yang diajukan oleh partai politik dan juga memilih partai politik yang mereka dukung. Sistem itu memungkinkan partai politik mengajukan daftar calon untuk setiap daerah pemilihan untuk mengisi kursi di DPR. Pemilih memiliki dua hak pilih: hak memilih calon dari partai tertentu dan hak memilih partai. Pemilih dapat memilih calon dengan menandai nama calon yang ingin mereka pilih di surat suara. Pemilih juga dapat memilih partai politik dengan menandai lambang partai pada surat suara.

Setelah pemilihan umum, suara yang diperoleh masing-masing partai politik dihitung untuk menentukan jumlah kursi yang mereka peroleh di parlemen. Kursi ini diisi oleh calon dari daftar calon yang diajukan oleh partai politik berdasarkan urutan pemungutan suara. Sistem pemilihan proporsional publik di Indonesia memungkinkan kandidat populer dan independen untuk dipilih meskipun mereka tidak didukung oleh partai politik besar mana pun. Namun, sistem ini juga dapat menimbulkan masalah seperti fragmentasi politik dan kurangnya stabilitas politik, karena partai-partai kecil sulit memenangkan kursi dan menjadi mayoritas di parlemen.

Sistem Proposional Terbuka, terbagi menjadi :

- a. Single Transferable Vote (Hare Sistem), merupakan suatu sistem pemilihan yang menghendaki pemilih untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari daerah yang bersangkutan. Sistem ini memungkinkan semua calon terpilih, karena dalam sistem ini adanya pembagian suara apabila adanya sisa suara pada calon partai politik.
- b. List Proportional Representative (List Sistem), merupakan suatu sistem pemilihan yang meminta pemilih untuk memilih daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama dari wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Umumnya terdapat dua varian dalam sistem ini, yaitu: daftar tertutup dan daftar terbuka.

2. Sistem pemilu proporsional tertutup

Sistem Proposional tertutup di Indonesia adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih hanya memiliki hak untuk memilih partai politik secara keseluruhan, tanpa memiliki hak untuk memilih kandidat secara spesifik. Dalam sistem ini, partai politik mengusulkan daftar calon



yang akan mengisi kursi di parlemen dan pemilih hanya dapat memilih partai politik yang mereka dukung dengan menandai simbol partai politik pada surat suara.

Setelah pemilihan umum, suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik dihitung untuk menentukan jumlah kursi yang akan mereka dapatkan di parlemen. Kursi tersebut kemudian diisi oleh kandidat-kandidat dari daftar calon yang diusulkan oleh partai politik, berdasarkan urutan perolehan suara mereka

Sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan utama adalah bahwa sistem ini dapat membantu mengurangi fragmentasi partai dan mendorong terbentuknya koalisi yang lebih stabil di parlemen, karena partai-partai politik kecil biasanya tidak akan memperoleh kursi yang cukup untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum. Namun, kelemahan utamanya adalah bahwa sistem ini dapat membatasi partisipasi politik dan membatasi hak pemilih untuk memilih kandidat secara spesifik, sehingga memungkinkan calon yang kurang berkualitas atau berkinerja buruk dapat terpilih ke parlemen

3. Ada kelebihan dan kekurangan dalam penerapan dalam Sistem Pemilu ini, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Secara historis, Indonesia sudah pernah menggunakan kedua sistem tersebut, yakni Sistem Proporsional Daftar Tertutup pada Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999, dan Sistem Proporsional Daftar Terbuka pada Pemilu 2004 hingga 2019.

3.1 Kelebihan

- Sistem Proporsional Terbuka

- a. Mendorong kandidat untuk bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka.
- b. Membangun kedekatan antara pemilih dan calon anggota legislatif, serta popularitas calon anggota legislatif dapat meningkatkan elektabilitas partainya (Menurut Andrew, 2016)

- Sistem Proporsional Tertutup

- a. Sistem Proporsional tertutup minimnya gesekan antar calon anggota legislatif, serta mampu meminimalisir politik uang karena biaya Pemilu yang lebih murah dibandingkan Sistem Proporsional Daftar Terbuka.
- b. Partai politik mengetahui betul kader yang memiliki kapasitas, integritas, serta narasi dan struktural dan kultural



3.2. Kekurangan

- Sistem Proporsional Terbuka

- a. Memperkuat kepentingan individu daripada partai politik karena pemilih memilih calon daripada partai politik secara keseluruhan. Hal ini dapat melemahkan partai politik atau bahkan terpecah-belah.
- b. Memperburuk representasi minoritas dalam politik karena calon-calon yang populer yang dipilih oleh mayoritas pemilih meskipun secara kualitas kurang.
- c. Meningkatkan pengaruh uang dalam politik atau praktek money politik.
- d. Meningkatkan kompleksitas pemilu dan membuatnya sulit bagi pemilih untuk memahami bagaimana cara memilih calon dan partai politik secara efektif.

- Sistem Proporsional Tertutup

- a. Memperkuat kekuasaan partai politik dan mengurangi kepentingan individu
- b. Memperburuk representasi minoritas karena partai politik mungkin tidak memperhatikan kepentingan minoritas atau kelompok yang lebih kecil dalam membuat daftar calon.
- c. Meningkatkan dominasi elit politik karena Partai politik dapat memilih calon-calon yang disukai oleh elit politik mereka sendiri, yang dapat mengurangi partisipasi dan partisipasi warga dalam proses politik.
- d. Tidak mewakili preferensi individu secara akurat, sehingga dapat menghasilkan distorsi dalam representasi.
- e. Memperkuat polarisasi politik karena partai politik cenderung memilih calon yang sangat mendukung platform mereka sendiri, yang dapat memperburuk perpecahan politik dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan politik.

Pemilu akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024, namun masih menunggu kepastian hukum dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem proporsional mana yang akan digunakan. UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 168 saat ini sedang di uji di MK, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang berarti perintah konstitusi untuk proporsional tertutup harus menjadi sistem pemilu di 2024. Peneliti memiliki perepsi untuk mencegah terjadinya tragedi pada tahun 2019, pemerintah harus memperhitungkan kembali untuk merubah sistem dari proporsional terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup, tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya.



Sistem Proporsional tertutup memiliki model surat suara pileg yang berbeda (hanya memuat gambar parpol) dan akan berdampak pada proses penghitungan dan rekapitulasi di TPS yang tidak akan lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan cukup 5 hingga 7,5 jam dengan asumsi proses penghitungan dan rekapitulasi setiap entitas 178 surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Jika demikian, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat berakhir maksimal pukul 21.00. Penggunaan anggaran pada sistem pemilu proporsional tertutup dapat dibuang cukup lebih kecil dibandingkan dengan proporsional terbuka, hal itu dapat dilihat dari kertas surat suara.

Pada tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD surat suaranya menggunakan desain potrait atau vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm. Ukuran tersebut hampir sama dengan satu setengah kali ukuran halaman koran. Sedangkan untuk surat suara Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain landscape atau horizontal. Ukuran surat suara yang super besar itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi apabila pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol.

Apabila sistem Pemilu yang semula dengan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup yaitu hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta Pemilu sebanyak 16 Parpol maka ukuran kertas untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi menjadi sekitar 60%. Sebagai gambaran, bila jumlah pemilih dalam DPT sekitar 190 juta maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan ada 970 milyar lembar termasuk cadangan. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara Pemilu 2019 sebesar lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan berubahnya ukuran kertas surat suara Pileg yang kurang lebih seukuran kertas surat suara Pilpres maka biaya pengadaan keseluruhan surat suara Pemilu serentak dapat dihemat sebesar 38%. Sistem proporsional daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi pengadaan surat suara dengan selisih (hemat) sebesar Rp. 407.222.250.000,-.

Dalam sistem proporsional terbuka memiliki biaya politik tinggi yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislative dalam pemilu juga berimbas pada semakin meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Setelah mampu memperoleh posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, maka akan timbul niat menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya. Kekuasaan tersebut akhirnya



digunakan sebagai bisnis tambahan yang mengakibatkan turunnya kualitas dan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat. “Potensi Sistem Pemilu.” legislative tidak lagi bertindak sebagai wakil rakyat, namun hanya mewakili kepentingan kelompok, golongan, bahkan kepentingan pribadinya semata. Dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh partai dan caleg, serta anggaran negara yang dikeluarkan untuk pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, maka peluang untuk adanya sistem pemilu yang baru pada 2024 bisa saja ada, yakni proporsional tertutup yang menawarkan murahnya biaya politik, terminimalisirnya money politic, dan internal partai yang utusannya ideologis.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilu 2024 sudah ditetapkan tanggal 14 Februari, landasan pemilu tahun 2024 dipastikan menggunakan UU nomor 7 tahun 2017, artinya sama dengan pemilu tahun 2019. Ditengah persiapan dan sedang berlangsung nya tahapan pemilu 2024, ada gugatan terhadap UU no 7 tahun 2017 pasal yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka, para pemohon menginginkan agar pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Artinya pemilihan DPRRI, DPRD Prop, Kab/Kota tidak lagi memilih calon melainkan memilih partai dan calon terpilih ditentukan partai atau kembali pada sistem pemilu 1999. Partai politik peserta pemilu 2024 khususnya yang memiliki perwakilan di DPR telah menyatakan sikap atas gugatan UU tersebut. Delapan parpol menyarankan tetap mendukung proporsional terbuka sedangkan 1 parpol menyatakan proporsional tertutup. Kedua sistem tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing, tidak ada jaminan opsi A atau opsi B yang terbaik. Masing masing partai memiliki alasan dan argumentasi yang bisa dirasionalisasi sesuai keinginan atas sikap setiap parpol. Terlepas dari sikap parpol yang berbeda, saya menganalisa bahwa saat ini atau pemilu 2024 proporsional tertutup belum ideal diterapkan.

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, jika ingin mengacu pada sistem Pemilu yang dianggap ideal tentu saja melalui pertimbangan-pertimbangan yang bisa menjadi acuan, karena ideal dari satu sisi belum tentu dari sisi atau pertimbangan lainnya. Beberapa pertimbangan yang bisa menjadi acuan:

1. Pertimbangan ekonomi, pertimbangan ekonomi menjadi sangat penting apabila melihat kondisi saat ini dimana



B. SARAN

Pemilu Indonesia tahun 2024 harus dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang matang dari pemilu beberapa periode ke belakang. Mulai dari perintah konstitusi, demokrasi, kecurangan, biaya politik, anggaran pemilu dan hak asasi manusia. Dengan sistem yang ada sekarang dikuatkan hanya akan membuat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat akan semakin memburuk. Proporsional terbuka harus diperbaiki, termasuk salah satunya mempertimbangkan pembahasan sistem tertutup dengan konvensi internal partai yang ketat. Mahkamah Konstitusi harus jeli melihat dampak dari sistem operasional terbuka tanpa mengenyampingkan konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam teknis pelaksanaan, regulasi yang mengaturnya harus memperhatikan kemungkinan money politic yang jika dibiarkan akan menjadi prevalensi di tengah masyarakat Indonesia, serta efisien waktu dan hak dari penyelenggara.

Mahkamah Konstitusi harus jeli melihat dampak dari sistem operasional terbuka tanpa mengenyampingkan konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam teknis pelaksanaan, regulasi yang mengaturnya harus memperhatikan kemungkinan money politic yang jika dibiarkan akan menjadi prevalensi di tengah masyarakat Indonesia, serta efisien waktu dan hak dari penyelenggara.

Agar sistem yang sudah ada dan baik ini berjalan lebih baik ini justru diperlukan penguatan undang undang Partai Politik yang mengatur sistem partai politik menuju parpol yang sehat, bersih dan berintegritas. Seharusnya Undang-undang parpol mengatur dengan tegas proses kaderisasi parpol, syarat kader menjadi pengurus secara berjenjang harus ada standart yang terukur dan dilegasisasi lembaga Negara. Untuk menuju sistem pemilu tertutup kader parpol yang diajukan menjadi calon legislatif dan eksekutif harus memenuhi kriteria yang diatur undang undang.

Dalam hal pemilihan atau rekomendasi yang ideal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Partisipasi Pemilih, pihak penyelenggara pemilu dapat memperluas akses informasi tentang calon yang bersaing, dan juga meningkatkan pemahaman pemilih tentang konsep pemilu serta mendorong partisipasi pemilih dengan memperbanyak diskusi atau kampanye terkait pemilihan.
2. Mengoptimalkan Sistem Informasi, istem informasi harus lebih dioptimalkan, terutama dalam hal aksesibilitas dan keakuratan data. Sistem informasi harus mudah diakses oleh pihak-pihak terkait, seperti partai politik, badan pengawas pemilu, dan masyarakat umum.



3. Memperkuat Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu, pihak penyelenggara pemilu harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan pengawas pemilu dengan memperkuat lembaga tersebut, misalnya dengan memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengawasan.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, penyelenggara pemilu harus memberikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait proses pemilihan, seperti daftar calon, sistem penghitungan suara, hingga penerimaan dan penggunaan dana kampanye oleh partai politik.
5. Peningkatan Pendidikan Politik - Meningkatkan pendidikan politik untuk masyarakat umum menjadi salah satu langkah penting dalam membentuk pemilih yang cerdas dan kritis, sehingga dapat menentukan pilihan yang tepat dan berkontribusi pada keberlangsungan demokrasi.
6. Meninjau Kembali Sistem Pemilu - Pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat meninjau kembali sistem pemilu, baik proposional terbuka maupun tertutup, serta mempertimbangkan alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi demokrasi
7. Mengurangi Politisasi, Politisasi dan pengaruh kekuatan politik tertentu dalam proses pemilu harus dihindari dan dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat independensi lembaga-lembaga terkait pemilu dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto. “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 89–102.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>.
- Arif, Mokhammad Samsul. “Reformulation of Electoral Balloting for Post-Concurrent Elections 2019: An Evaluation Study of Proportional Representatif System (Open List).” *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 157–71.
<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25269> .
- Badrul, Mohammad, Program Studi, and Sistem Informasi. “Prediksi Hasil Pemilu Legislatif Dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor.” *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* 11, no. 2 (2015): 152–60.
- Hilmawan, Hilal. “Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia.” *Jurnal Aspirasi* 9, no. 2 (2019): 104–11.
- Ramdani, Muhamad Doni, and Fahmi Arisandi. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 101.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.59>.
- Rantau, Muhammad Ibrahim. “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–93.
<https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.
- Simarmata, Markus H. “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3 (2017): *Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017* (2017): 285–99.
<http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/106>



SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA DAN PROPORSIONAL TERTUTUP: ANALISIS KOMPARATIF UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

Daei Aljanni

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS
SLAMET RIYADI SURAKARTA

aljannidaei@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, pemilihan umum telah dilaksanakan beberapa kali dengan sistem pemilihan yang berbeda-beda. Salah satu aspek penting dalam pemilihan umum adalah sistem pemilihan yang digunakan, salah satunya adalah sistem proporsional. Ada dua jenis sistem proporsional yang telah diterapkan di Indonesia, yaitu sistem proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka. Namun, masing-masing sistem ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai perkembangan sistem proporsional dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ini, sehingga dapat diketahui alasan mengapa sistem ini dipilih dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk data sekunder dan teknik analisis data secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem proporsional terbuka melalui pemilu sebelum-sebelumnya memberikan dampak negatif yang cukup banyak. Sehingga dalam menunjang keberhasilan pemilu 2024, MK melakukan judicial review terhadap UU mengenai sistem proporsional.

Kata Kunci: Proporsional, Terbuka, Tertutup, Pemilu

ABSTRACT

In Indonesia, general elections have been held several times with different electoral systems. One important aspect of general elections is the electoral system used, one of which is the proportional system. There are two types of proportional systems that have been applied in Indonesia, namely the closed-list proportional system and the open-list proportional system. However, each system has pros and cons in society. Therefore, a good understanding of the development of proportional systems in legislative elections in Indonesia and the advantages and disadvantages of each system is needed to determine why this system is chosen in legislative elections in Indonesia. This study uses a qualitative method with data collection techniques through literature study for secondary data and analytical descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that the implementation of the open-list proportional system through previous elections has had many negative impacts. Therefore, to support the success of the 2024 elections, the Constitutional Court should conduct a judicial review of the law on the proportional system.

Keywords: Proportional, Open, Closed, Election



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bentuk implementasi sistem demokrasi yang diadopsi oleh Negara yang bersifat demokratis. Pemilu tidak hanya merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk memperoleh legitimasi kekuasaan, namun juga menjadi media bagi rakyat untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan sosial bersama. Pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil mereka yang akan duduk di parlemen sebagai anggota legislatif atau memimpin eksekutif. Bila Pemilu diadakan secara jujur dan damai, dan menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh mayoritas suara, maka Negara tersebut dapat dianggap sebagai Negara demokratis. Namun sebaliknya, bila Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kekacauan baik secara vertikal maupun horizontal, maka Negara tersebut dianggap gagal dalam melaksanakan demokrasi.

Indonesia, tepatnya pada Rabu 14 Februari 2024 telah ditetapkan melaksanakan Pemilihan Umum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara telah memberikan kepastian bahwa terlaksananya Pemilu tetap dan akan dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang yaitu tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana keputusan ini tercantum pada Keputusan KPU No 21 Tahun 2022.

Namun, meskipun pemilihan umum masih akan terselenggara pada 2024 mendatang, rumor dan isu mengenai kepemiluan mulai merebak di masyarakat luas. Dalam hal ini khususnya adalah mengenai sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Isu mengenai sistem proporsional bukanlah hal kecil, ini merupakan sistem yang fundamental dalam sebuah Pemilu. Kedua sistem tersebut sangat mempengaruhi bagaimana nanti prosesi pemilihan dijalankan.



2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem proposional terbuka dan proporsional tertutup?
- b. Bagaimana dampak dari implementasi salah satu dari sistem tersebut?
- c. Bagaimana studi komparatif mengenai keduanya?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara komprehensif dan mendalam bagaimana sistem dari proporsional terbuka dan proporsional tertutup
2. Untuk memahami bagaimana dampak dari implementasi sistem-sistem tersebut.
3. Untuk membandingkan kedua sistem tersebut dan mengetahui sistem manakah yang dipakai oleh Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pembuatan paper atau proposal karya ilmiah.
2. Manfaat peneliti, hasil ini dapat dijadikan pembelajaran dan pelatihan apabila nantinya melakukan studi kasus atau pembuatan proposal atau paper di kemudian waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Pemilu

Menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah suatu sarana yang diberikan kepada rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka dan merupakan institusi penting dalam sistem demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan bahwa pemilihan umum telah menjadi tradisi yang sangat penting dan hampir dianggap suci dalam berbagai sistem politik di seluruh dunia. Ia juga menyatakan bahwa pemilihan umum sangat penting karena memberikan legitimasi kepada kekuasaan yang ada, dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi ini sangat dicari. Berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, UUD 1945 tidak secara tegas mengatur tentang pemilihan umum dalam pasal-pasalannya. Ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum hanya berkembang dari waktu ke waktu.

Salah satu bentuk implementasi dari demokrasi adalah melalui Pemilihan Umum. Dalam artian lain, Pemilu menjadi aspek penting dari demokrasi prosedural. Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara menyatakan bahwa prosedur utama dalam demokrasi adalah pemilihan para pemimpin melalui persaingan yang diadakan oleh rakyat yang akan mereka pimpin. Selain itu, Pemilu juga sangat konsisten dengan konsep demokrasi substantif, yaitu demokrasi di mana pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dengan kata lain, rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi.

Pemilihan Umum adalah sebuah lembaga dan prosedur praktik politik yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dan memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Dalam pengertian yang lebih sederhana, Pemilu dapat dijelaskan sebagai cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Biasanya, para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Selama kampanye tersebut, para kandidat akan berusaha untuk memikat perhatian masyarakat secara persuasif.

Secara umum, negara-negara modern yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi konstitusional memiliki ketentuan dalam konstitusinya mengenai pelaksanaan pemilihan umum. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, pemilihan umum yang diatur dalam konstitusi berfungsi untuk memilih wakil rakyat di lembaga perwakilan. Sementara itu, jika negara tersebut menganut sistem



presidensial murni, biasanya pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih Presiden dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilihan umum adalah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Karena itu, bagi negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, pemilihan umum harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Bagir Marian juga mengungkapkan bahwa pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali adalah saat atau momentum yang menunjukkan pemerintahan langsung oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum, semua calon yang ingin menjadi penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat.

Istilah "Sistem Pemilihan Umum" sudah sering didengar dan dibaca di media massa, baik cetak maupun elektronik. Namun, tidak jarang juga di media massa, segala hal yang berhubungan dengan pemilihan umum disebut sebagai "sistem pemilu", mulai dari hak pilih, penyelenggaraan pemilu, dan berbagai hal lain. Sebenarnya, istilah sistem pemilu memiliki arti yang lebih sempit dan ketat, yaitu "sistem pemilu adalah rangkaian aturan yang mengatur bagaimana pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara dan para pemilih diterjemahkan menjadi kursi." Definisi ini juga menyatakan bahwa sistem pemilu mengandung elemen-elemen seperti struktur kertas suara dan cara pemberian suara besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi.

Hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting, berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilu. Setiap pemilu pasti memerlukan sistem karena tanpa sistem pemilu, sudah dapat dipastikan banyak kecurangan dan manipulasi. Terbukti, Indonesia yang sudah cukup banyak melakukan pemilu disetiap periode lima tahunan ini masih saja terjadi kecurangan dan kekurangan di berbagai sektor. Oleh karena itu, penggunaan sistem pemilu sudah menjadi hal yang sangat penting. Sistem pemilu memainkan peran penting dalam sebuah sistem politik, walaupun belum ada kesepakatan mengenai seberapa penting sistem pemilihan umum dalam membangun sistem politik.

Giovani Sartori mengungkapkan bahwa sistem pemilihan umum adalah bagian yang sangat penting dari sistem politik. Selain itu, sistem pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, tetapi juga membentuk sistem partai dan mempengaruhi representasi politik. *Arend Lijphart* juga menekankan bahwa sistem pemilihan umum adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan.



Dalam ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem pemilihan yang digunakan akan mentransfer jumlah suara menjadi jumlah kursi. Sedangkan dalam pemilihan Presiden, gubernur, dan bupati, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar dari jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Oleh karena itu, sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi sangatlah penting. Dalam pelaksanaan pemilu, sistem yang dapat digunakan ada dua cara, yaitu sistem perwakilan Proporsional dan sistem perwakilan distrik.

Konsep Sistem Pemilu Proporsional; Terbuka dan Tertutup

Dalam sistem proporsional, satu daerah pemilihan dapat memilih beberapa wakil, sehingga disebut sistem proporsional. Sistem ini juga dikenal sebagai representasi berimbang, karena jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagi di antara partai politik berdasarkan persentase suara yang mereka peroleh. Meskipun negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan, dalam praktiknya, negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang lebih besar dari distrik untuk tujuan administratif. Untuk menentukan calon terpilih dan perhitungan suara, sistem proporsional sering dikombinasikan dengan sistem lain seperti sistem daftar dan *hare system*.

Hare system atau *single transferable vote* adalah sistem di mana pemilih diberikan kesempatan untuk memilih beberapa pilihan dari distrik pemilihan yang sama. Jumlah suara yang diperlukan untuk terpilih ditentukan, dan setelah jumlah preferensi pertama terpenuhi, suara yang tersisa dapat dialihkan ke kandidat berikutnya dan seterusnya. Dengan sistem ini, partai politik kecil memiliki peluang untuk memperoleh kursi di badan perwakilan rakyat. Namun, sistem ini memerlukan perhitungan yang rumit dan kompleks. Sementara itu, pada sistem daftar (*list system*), pemilih memilih dari daftar calon yang memuat banyak nama kandidat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Dalam sistem pemilu proporsional, dikenal dua jenis proporsional yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem dimana pemilih yaitu masyarakat dapat mengetahui calon-calon yang hendak ia pilih. Sedangkan sistem proporsional tertutup bekerja sebaliknya, dimana wakil rakyat nantinya akan di pilih secara eksklusif oleh partai pengusung, sehingga masyarakat hanya dapat memilih partainya saja. Kedua sistem proporsional ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.



Ditinjau dari pendapat lain (Reynolds, 2005) Sistem proporsional, yang juga dikenal sebagai representasi proporsional, merujuk pada sistem di mana kursi parlemen ditempati berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan. Terdapat dua jenis sistem proporsional, yaitu sistem daftar dan sistem pemilih tunggal yang dapat mengatur peringkat. Sistem Proporsional Daftar biasanya melibatkan beberapa calon dalam satu daerah pemilihan dan dapat memperebutkan beberapa kursi parlemen. Di Indonesia, setidaknya ada tiga kursi yang harus diperebutkan dalam satu daerah pemilihan. Sistem daftar terdiri dari tiga pola: daftar tertutup, daftar terbuka, dan daftar bebas. Dalam sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya dapat memilih partai politik yang mereka inginkan, tetapi juga kandidat yang diusung oleh partai tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka

1. Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka

- a. Sistem proporsional terbuka memiliki peluang untuk membuka ruang yang cukup besar terhadap partisipasi publik dalam memiliki langsung calon wakil rakyatnya.
- b. Sistem proporsional terbuka sangat representatif maksudnya setiap suara dari pemilih sangat dihitung dan tidak akan hilang.
- c. Sistem ini akan mendorong transparansi partai politik dalam mengajukan usungannya, karena dalam hal ini parpol selaku peserta dalam pemilu yang memiliki wewenang untuk mengusung calon.
- d. Rakyat berdaulat penuh dalam memilih calon wakil rakyatnya baik di eksekutif maupun legislative

2. Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka

- a. Dalam sistem ini, politik uang pra pemilihan umum semakin marak karena banyaknya calon legislatif yang berpartisipasi dalam pemilu. Para calon berlomba-lomba untuk mendapatkan suara rakyat dengan berbagai macam cara agar bisa terpilih.
- b. Karena suara rakyat yang berdaulat penuh, partai politik bukan lagi penguasa penuh atas segalanya sehingga calon legislatif dapat berasal dari mana saja, tidak lagi hanya dari kader-kader unggul pilihan partai politik. Namun, hal ini mengakibatkan kurangnya integritas dan pengetahuan penuh mengenai kepemimpinan.
- c. Sistem proporsional terbuka ini sangat rentan menimbulkan persaingan yang kurang sehat antara calon anggota legislatif satu dengan yang lain, baik yang berasal dari partai yang sama maupun yang berbeda. Persaingan ini bisa menimbulkan perdebatan dan ketidaksehatan dalam menjalankan kampanye.



- d. Terkadang, terciptanya anggota parlemen karbitan yang minim pengetahuan sering mengakibatkan tidak maksimalnya anggota parlemen dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja legislatif dan mengurangi efektivitas dalam mewakili kepentingan rakyat.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup

1. Kelebihan Sistem Proporsional Tertutup

- a. Dalam sistem Proporsional Tertutup, ada keuntungan dalam meminimalkan praktik politik uang karena biaya pemilihan umum menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sistem Proporsional Daftar Terbuka.
- b. Masyarakat memilih partai politik dalam pemilihan umum, dan kemudian partai politiklah yang memilih kader-kader unggul untuk mewakili mereka di parlemen. Partai politik dapat memilih calon yang pantas dan berkualitas baik dari segi integritas, kapasitas, serta narasi struktural dan kultural.
- c. Sistem Proporsional Tertutup dapat menjamin kedaulatan partai politik tanpa mengorbankan representasi rakyat.

2. Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup

- a. Kepentingan oligarki partai sangat dominan di dalam sistem proporsional tertutup.
- b. Partai politik memiliki kendali penuh dalam menentukan siapa yang akan duduk di parlemen sesuai kepentingannya.
- c. Adanya kesulitan dalam mencari calon anggota legislatif karena hanya calon yang dianggap pantas dan diunggulkan oleh partai yang dapat dipilih untuk duduk di kursi parlemen.
- d. Sistem ini dapat memperparah jarak antara wakil rakyat dengan pemilih setelah pemilihan umum, karena masyarakat kurang mengenal siapa yang telah terpilih di parlemen.
- e. Partisipasi publik dapat menjadi terbatas dalam sistem ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di lokasi kantor pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Jakarta Pusat. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena KPU RI adalah selaku penyelenggara dan yang memiliki wewenang terhadap Pemilu 2024 nantinya.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai 5 Maret 2023.

B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan dampak implementasi sistem proporsional pada pemilu serentak 2024.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiono mengemukakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dikumpulkan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

D. Prosedur Pengambilan Sampel dan Unit Analisis

a. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dari penelitian ini adalah artikel, jurnal, dan dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi dan diskusi terfokus.

b. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan instrument dengan cara mengamati, mendengar, dan mengambil data penelitian

E. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Danial dan Warsiah, studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data studi literatur

BAB IV

METODE PEMBAHASAN

Hingga saat ini, Pemilihan Umum (pemilu) diakui sebagai instrumen yang sah dalam menjalankan sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, kehendak dan suara rakyat menjadi landasan dalam menentukan pejabat publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Kehadiran mekanisme pemilu secara berkala juga menjadi salah satu indikator penting dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Hal ini diharapkan dapat memastikan sirkulasi elit dan pergantian kekuasaan yang damai melalui pemilu yang demokratis.

Di Indonesia, pemilihan umum telah berlangsung sejak tahun 1955 dengan menerapkan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional ini membagikan kursi yang tersedia di parlemen kepada partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan tersebut berdasarkan suara yang mereka peroleh. Pada dasarnya, terdapat dua model sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu sistem proporsional terbuka dan tertutup. Pemilu tahun 1999 dan 2004 menggunakan sistem proporsional tertutup, sementara pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka.

Pada tahun 2024, Pemilihan Umum di Indonesia akan kembali diselenggarakan. Namun, masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai sistem proporsional mana yang akan digunakan. Saat ini, Pasal 168 dari UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sedang diuji di Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa partai politik harus menjadi peserta dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilu yang harus digunakan pada tahun 2024 adalah sistem proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi.

Namun melihat pada implementasi sistem proporsional pada gelaran pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional terbuka, realitasnya banyak sekali kekurangan yang terjadi. Selain pada sisi teknis, kekurangan yang terjadi juga pada sisi esensi pemilu.



Kontestasi pemilu seharusnya membawa marwah demokrasi, menjunjung tinggi nilai pancasila. Namun realitasnya justru dengan sistem proporsional terbuka ini membuat biaya politik mahal. Para calon harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kebutuhan kampanye. Sehingga pada akhirnya pintu korupsi akan terbuka sangat lebar ketika gaji pokok dan tunjangan belum bisa untuk mengembalikan modal awal saat kampanye.

Meskipun sistem pemilu proporsional terbuka telah berkembang di Indonesia, namun untuk pemilihan umum serentak tahun 2024, implementasinya masih perlu dipertimbangkan ulang. Hal ini disebabkan karena sistem ini tidak hanya memberikan beban pada masyarakat dalam hal konflik sosial dan para peserta pemilu yang harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi juga pada para penyelenggara pemilu. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga tanggal 16 Mei 2019, terdapat 11.239 KPPS yang sakit dan 527 orang yang meninggal selama pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, implementasi sistem pemilu proporsional terbuka perlu dipertimbangkan dengan matang agar dapat meminimalkan risiko dan beban yang terjadi pada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal berkaitan dengan sistem proporsional pemilu. Banyak aspek yang harus menjadi point of view pemerintah dalam memutuskan. Tidak hanya mementingkan kepentingan utama pemilu, efektif dan efisiensi pemilu dan asas LUBERJURDIL. Namun Sistem Proporsional Pemilu nantinya perlu sekali untuk mementingkan dampak sosio-kultural pada masyarakat.

Sistem proporsional tertutup mungkin dapat menjadi solusi untuk kondisi politik dan demokrasi di Indonesia pada pemilihan umum. Namun, ada kekhawatiran bahwa oligarki dapat memanfaatkan sistem ini, sehingga partai akan lebih dominan dan kedaulatan rakyat terancam. Namun, meski memiliki kelemahan, pemerintah dapat melakukan upaya untuk memperbaiki sistem proporsional tertutup. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggabungkan sistem proporsional tertutup dengan primary election atau konvensi internal partai untuk menyaring caleg yang kredibel dan mengurangi praktik oligarki dan suap di tingkat elit. Dengan demikian, upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem pemilihan umum dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara demokrasi yang melangsungkan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka pada pemilu sebelumnya. Sistem ini membawa masyarakat Indonesia selaku pemilih dapat mengetahui siapa calon yang akan menduduki posisi legislatif maupun eksekutif.

Namun turut disadari bersama, berdasarkan pada pengalaman pemilu 2019, sistem proporsional terbuka terdapat kekurangan yang cukup banyak dan cukup berdampak pada sosio-kultur masyarakat. Dengan dikajinya Undang-Undang Pemilu mengenai sistem proporsional oleh MK melalui Judicial Review, tentu hal ini merupakan upaya konkret dari pemerintah khususnya lembaga hukum dalam mempersiapkan pemilu 2024 yang berkesesuaian.

B. Rekomendasi

Untuk pemilu Indonesia tahun 2024, diperlukan evaluasi yang matang berdasarkan pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk perintah konstitusi, demokrasi, kecurangan, biaya politik, anggaran pemilu dan hak asasi manusia. Sistem proporsional terbuka yang ada sekarang harus diperbaiki agar tidak semakin merugikan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan kecerdasan politik masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mempertimbangkan pembahasan sistem proporsional tertutup dengan konvensi internal partai yang ketat, sehingga oligarki dan praktik suap di tingkat elit dapat dihindari.

Namun, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dampak dari sistem proporsional terbuka, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam pelaksanaannya, regulasi yang mengaturnya harus memperhatikan kemungkinan terjadinya money politic yang dapat merusak proses pemilu, serta efisiensi waktu dan hak dari penyelenggara.



DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Asnan. (2021). *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <http://repository.uin-suska.ac.id/55616/2/SKRIPSI%20ASNAN%20ASY%27ARI.pdf>.
- Faqih, Afiq. (2020). *Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Volume 2 Nomor 1.
- Halim, Abd. (2014). *Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)*. Jurnal Humanity, [Volume 9, Nomor 2](#).
- Pakaya, Risan. Yusril Katili dan Firman Latuda. (2022). *Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024*. Jaspol, Volume 1, No.2.
- Pratiwi, Diah Ayu. (2018). *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*. Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.1 : 13 - 28
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta A.L.W, dan Ratna Herawati. (2017). *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.
- Ramdani, M.D dan Fahmi Arisandi. (2014). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 3, Nomor 1.
- Ratnasara, S.E. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*. (Skripsi Sarja, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48143/1/SRI%20EMUT%20RATNASARA-FSH.pdf>
- Riwanto, Agus. (2015). *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*. Yustisia, Vol. 4, No. 1.



PERAN PENTING PENGUATAN IDEOLOGI POLITIK DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PARTAI MENUJU PEMILU 2024

Rahma Elena Putri

Universitas Slamet Riyadi; Jl.Sumpah Pemuda
No.18,Kadipiro,Kec.Banjarsari,Surakarta,Jawa Tengah, 57136,0271-
853839

e-mail co Author: Rahmaelenaputri36@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum menjadi ajang untuk saling mempertahankan eksistensi dan menunjukkan profesionalitas bagi partai politik, penguatan ideologi menjadi hal yang perlu dikaji peran sertanya bagi partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting penguatan ideologi politik dalam mendukung keberhasilan menuju pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian mormatif dengan Analisa kualitatif dan pengumpulan data secara studi kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa penguatan ideologi politik dapat menjadi senjata ampuh yang berperan penting dalam strategi penguatan ideologi politik dengan positioning yang melibatkan litbang dan media massa. Penulis menyimpulkan bahwa Langkah penguatan ideologi ini merupakan startegi yang tepat untuk menunjang keberhasilan sebuah partai menuju pemilu 2024.

Kata Kunci: Pemilu, Ideologi, Politik

ABSTRACT

General elections are an arena for mutually maintaining existence and showing professionalism for political parties, strengthening ideology is something that needs to be studied for the role of political parties. This study aims to determine the important role of strengthening political ideology in supporting success towards the 2024 elections. The research method used is normative research with qualitative analysis and data collection using literature studies. From this research it is known that the strengthening of political ideology can be a powerful weapon that plays an important role in the strategy of strengthening political ideology with positioning which involves R&D and the mass media. The author concludes that this ideological strengthening step is the right strategy to support the success of a party towards the 2024 election.

Keywords: Election, Ideology, Politic



PENDAHULUAN

Sejak adanya pemilihan umum yang pertama kali pada tahun 1999 hingga yang paling baru di tahun 2019 lalu eksistensi partai politik masih terus berkembang di masyarakat, keberadaannya kian dianggap mampu menjadi “tunggangan” bagi siapa saja untuk menduduki beberapa sektor pemerintahan baik di daerah hingga pusat. Eksistensi partai politik tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut paham demokrasi, dimana rakyatnya tanpa terkecuali memiliki hak yang dilindungi dengan Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal hak-hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak kebebasan mengemukakan pendapat, dan hak untuk meyakini atau menganut apa yang ia yakini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memberi penjelasan bahwa partai politik ialah organisasi sukarela dengan dasar untuk membela kepentingan politik bangsa, dan tujuannya memelihara keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Partai politik menjadi salah satu harapan adanya tempat untuk menampung dan perantara tersampaikan hingga terealisasinya aspirasi masyarakat. Perjalanan sebuah partai politik sejak dibangun hingga mampu berada dalam pusaran partai yang di pandang berintegritas dan memiliki kredibilitas baik tidaklah mudah, diperlukan adanya ideologi, strategi dan aksi untuk membangun pondasi sebagai partai yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan merebut Kembali kepercayaan rakyat yang mulai tergerus karena beberapa oknum dan kasus-kasus yang terjadi.

Menyongsong penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang partai-partai politik memerlukan penguatan ideologi politik yang mampu bersaing dengan partai-partai yang ada, ideologi yang menarik dibumbui pembaruan yang relevan dengan keadaan terkini, tidak hanya mewakili kepentingan satu organisasi melainkan sebagai wujud keterwakilan kepentingan khalayak umum tanpa meninggalkan norma-norma dan undang-undang yang berlaku akan menjadi senjata yang mumpuni untuk menjadi faktor pendukung keberhasilan partai dari internal.

Berangkat dari fenomena yang telah dijabarkan diatas maka penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana peran penting dengan adanya penguatan bagi ideologi politik dalam sebuah partai untuk mendukung tingkat keberhasilannya menuju pemilu 2024.

¹ M.Prakoso Aji, 2020, Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol.8 No.2., 2 Desember, Hlm 215

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran penting adanya penguatan pada ideologi dalam sebuah partai politik untuk mendukung keberhasilan menuju pemilu 2024?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pentingnya penguatan ideologi partai politik sebagai pendukung keberhasilan partai dalam rangka menuju pemilu 2024

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang ideologi politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi khalayak umum mampu menambah pengetahuan mengenai ideologi politik dan menambah semangat mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 dan seterusnya
- b. Bagi Negara menjadi bahan pertimbangan untuk strategi pendukung keberhasilan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ideologi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan ideologi adalah kumpulan konsep sistematis yang bisa dijadikan dasar atau asa berpendapat yang memberik arah serta tujuan kelangsungan kehidupan. Dibentuk dan pengesahan undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mendandai perkembangan yang pesat dalam dinamika politik di Indonesia.² Membangun pondasi ideologi politik yang kuat dan mampu menjadi representasi keterwakilan dari segala aspek dan segala lapisan masyarakat yang visioner adalah strategi partai politik yang tidak bisa ditinggalkan.



Ideologi dipandang sebagai sistem kognisi dan emosi yang akan merasuk pada tiap individu untuk melakukan sesuatu.³ Ideologi menjadi senjata ampuh dalam partisipasi persaingan politik setelah era reformasi, selain menjadi dasar pegangan kokohnya suatu partai, ideologi juga menjadi identitas yang fundamental yang dapat menjadi pembeda dan menarik sisi lain untuk menarik untuk dikulik dan diikuti.

2. Positioning Politik

Partai adalah sebuah sarana yang keberadaannya dibutuhkan sebagai alat mendapat kedudukan atau kekuasaan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum sebagai syarat legitim dalam memperoleh kekuasaan.⁴ Persaingan dalam politik sejatinya menyimpan banyak hal kompleks didalamnya, layaknya dalam semua aktifitas komunikasi politik didalamnya pasti melibatkan strategi pemasaran politik (political marketing) sebagai salah satu hal yang diupayakan untuk memenangkan persaingan yang ada.⁵ Strategi politik yang dimaksud dalam hal ini adalah positioning politic. Positioning dijabarkan sebagai tindakan menanamkan ingatan yang memorable atau berkesan pada masyarakat supaya dapat mengidentifikasi atau membedakan produk atau jasa milik organisasi tertentu.⁶ Ideologi politik adalah satu dari beberapa produk jasa atau barang dalam positioning politik itu sendiri. Ideologi politik baik dari kandidat perindividu maupun partai wajib membangun hal tersebut (ideologi) dengan baik dan memiliki pembeda dengan yang lain, dengan strategi positioning yang baik ini akan memberi kemudahan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.

3. Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Partai Politik

Tantangan dalam pembentukan dan penguatan ideologi partai yang memiliki kemungkinan kuat untuk turut serta dalam persaingan politik adalah penerimaan dan citra positif di tengah-tengah masyarakat dengan segala keberagamannya. Penanganan yang tepat dan efektif sangat penting untuk melibas tantangan dan hambatan tersebut, perlu membangkitkan divisi penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai unit yang memiliki peran penting menemukan persoalan, menganalisa persoalan untuk menemukan solusi dan mendistribusikan hasilnya pada organisasi partai politik yang ada.⁷



Litbang menempati posisi sebagai yang mengupayakan penerjemahan dari ideologi partai agar dapat diterima dengan mudah dan dipahami secara sederhana oleh masyarakat umum, serta menjaga kestabilan konsistensi ideologi partai dari pengaruh atau perusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.⁸



² Firmanzah, 2008, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 31

³ Ibid, Firmanzah, hlm 36

⁴ Fajlurrahman Jurdi, 2020, Pengantar Hukum Partai Politik, Penerbit Kencana, Jakarta, Cetakan ke-9, Hlm 3

⁵ Hafied Canagara, 2014, Komunikasi Politik, Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi, Hlm 225-234

⁶ A. Ries & Trout, J., 1981, Positioning The Battle of Your Mind, McGraw Hill, New York, hlm 5-7

⁷ Loc.cit, M.Prakoso Aji, Hlm 224

⁸ Loc. Cit, Firmanzah, hlm 197



METODE PENELITIAN

a. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui library research sehingga menggunakan berbagai literatur dari perpustakaan daerah Boyolali dan Internet, dalam kurun waktu sejak 8 Februari 2023 hingga 26 Februari 2023

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah ideologi politik

c. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan Analisa kualitatif

d. Prosedur Penentuan Unit

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan data non bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

e. Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif

PEMBAHASAN

Seiring berjalannya waktu, semakin bertambah pula kemunculan partai politik dengan berbagai ideologinya, seperti ideologi marhaenisme, nasionalis, keislaman dan lainnya, namun segementasi ideologi-ideologi tersebut mengalami keadaan yang fluktuatif atau berubah-ubah bagi Sebagian partai telah mengalami beberapa kali perubahan ideologi seperti yang sejak awal hadir dengan ideologi nasionalis kemudian menjadi religius, dimana sejatinya kekonsistenan prinsip teguh sebuah ideologi sangat diperlukan, sebab ideologi sama halnya adalah suatu karakter untuk mengidentifikasi sebuah partai, ideologi menjadi sebuah penggambaran secara singkat tentang karakteristik “bangunan” sebuah partai itu sejak dari pondasi hingga atapnya dan mengandung pandangan tujuan keberadaanya di kancah politik itu sendiri. Adanya ideologi ini tidak dengan maksud untuk bersegmentasi tertentu dalam artian berpihak pada satu sisi, akan tetap bagaimana suatu ideologi ini dapat menjadi representasi secara menyeluruh dan adil terhadap semua lapisan masyarakat tanpa mengkotak-kotakkan etnis, ras, agama, dan latar belakang sosial. Menjadi hal yang penting menegaskan ideologi menggarisbawahi ide, bukan identitas (segmen), ideologi melampaui identitas yang artinya yang terlibat didalamnya bisa datang darimanapun, etnis apapun, agama apapun dan dengan segudang keberagaman identitasnya namun tetap bisa terikat Bersama dalam sebuah ide yang sama dan memiliki tujuan untuk kepentingan Bersama yang disebut ideologi.⁹



⁹ Laila Kholid Alfirdaus, 2018, Dari Identitas ke Ideologi: Penguatan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vo.3 No.2,2018, Hlm 101

Membangun sebuah ideologi politik bukan tugas yang mudah, perlu sebuah analisis untuk menemukan strategi yang pas sebagai jalan keluar dari hambatan dan kemungkinan-kemungkinan yang teridentifikasi. Litbang atau Penelitian dan Pengembangan menjadi divisi yang paling tepat menjadi jantung dalam sebuah partai. Litbang merupakan unit yang memiliki tugas mengumpulkan, memberikan Analisa, dan pendistribusian informasi politik, divisi litbang dapat menjadi sarana penting untuk perbaikan menyeluruh pada tubuh partai. Litbang apabila dibangkitkan kinerjanya dan difokuskan peningkatan performanya, maka dapat menemukan permasalahan atau hambatan dari sebuah bakal ideologi apakah telah sesuai dengan keadaan masyarakat yang heterogen dan bagaimana presentasi kemungkinan ketertarikan masyarakat pada ideologi tersebut sehingga dapat dihasilkan sebuah Analisa pilihan-pilihan jalan keluar untuk mengatasinya. Litbang juga menjadi penerjemah dari makna ideologi sebenarnya kedalam Bahasa yang lebih mudah dimengerti dan dapat diterima secara lebih sederhana namun tepat pada sasaran di khalayak umum tanpa mengurangi nilai didalamnya.

Penguatan ideologi politik dalam sebuah partai menjadi Langkah krusial yang harus dipersiapkan, segala perkembangan zaman termasuk situasi politik, sosial dan ekonomi menjadi beberapa hal yang wajib dipertimbangkan. Ideologi yang tidak memihak satu sisi, dan terasa lebih “dekat” dengan kebutuhan hidup masyarakat dari berbagai aspek kehidupan akan lebih mampu menarik simpati atau dilirik oleh masyarakat, ideologi yang lebih kuat dan mendasar namun lebih general akan dinilai “netral” dan “aman” untuk didukung dan dipertahankan dalam persaingan politik di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki banyak Keberagaman di berbagai hal.

Strategi penguatan ideologi politik ini dapat menggunakan positioning politic yang merupakan upaya dalam Menyusun rancangan penawaran produk, usaha, dan jasa dalam bentuk membangun citra terhadap audience sebagai targetnya, dengan tujuan mempertegas esensi produk (dalam hal ini ideologi politik partai) dengan menonjolkan keunggulan dan perbedaan (point of different) dari sebuah produk untuk meninggalkan kesan baik yang memorable dan menjadi sebuah identifikasi.¹⁰ Branding dalam persaingan politik sangat diperlukan menuju pesta demokrasi pemilu 2024 untuk menjaga keorisinalitasan sebuah ideologi politik yang membedakan dengan yang lainnya.

Penguatan ideologi politik tidak bisa diwujudkan secara Cuma-Cuma, setiap partai bisa memanfaatkan divisi litbang untuk melakukan observasi dan analisis terhadap segmentasi segala aspek kehidupan di Indonesia dan menentukan target yang akan menjadi objek utama



keterwakilan dari ideologi yang ada, dari analisis yang dilakukan maka akan diperoleh beberapa informasi termasuk profil masyarakat dan kebutuhannya, dari hal tersebut maka dapat dirumuskan ideologi seperti apa yang memiliki tingkat kecocokan dan akurasi tinggi dengan keadaan pemilih, sehingga tercipta peluang keberhasilan partai atau kader dalam partai untuk dipilih dalam pemilihan umum.

Penguatan ideologi dengan Positioning dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya litbang tetapi juga melibatkan Media Massa baik Media Cetak, Media Elektronik dan sebagainya, Ahli ilmu politik telah menyatakan bahwa kebebasan pers adalah persyaratan penting dalam terwujudnya demokrasi, tidak hanya dalam pemilihan namun juga pembangunan budaya demokratis di berbagai konteks.¹¹ Media massa atau pers dapat digunakan sebagai perantara distribusi dari branding politik sebagai Langkah lanjutan penguatan ideologi politik sebuah partai dengan membangun citra atau reputasi yang menjangkau target secara lebih dekat melalui media sebagai saluran komunikasi politik, bahkan dari pendistribusian melalui media ini bisa diperoleh feedback atau komentar dari target atau calon pemilih untuk mengetahui bagaimana respon yang timbul dari branding tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi memperbaiki kekurangan yang ada. Mengingat pemilu yang akan dilakukan di 2024 mendatang ada di era modernisasi dan digitalisasi yang mengalami perkembangan pesat terutama dibidang pembaruan teknologi informasi dan komunikasi, Langkah penguatan ideologi dengan melibatkan litbang sebagai Analisa relevansi keadaan negara dan masyarakat yang dikolaborasikan dengan strategi marketing politik melalui *positioning* melalui perantara Kerjasama bersama media massa atau pers akan menunjang tingkat keberhasilan dan mempertebal tembok pertahanan sebuah partai ditengah persaingan politik yang semakin ketat.

¹⁰ Mira Adita Widianti, 2022, Brand Positioning Partai Nostalgia Orde Baru, Jikom: Jurnal ilmiah Komunikasi Vol.14 No3, November 2022, Hlm 101

¹¹ Wahyu Hamdani Haerudin, 2020, Media Lokal Dalam Proses Demokratisasi: Agen Politik atau Saluran Komunikasi Politik, Komunida: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Vol.10 No.2 2020, Hlm 161



PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan kesimpulan bahwa penguatan ideologi politik sangat berperan penting dalam mendukung keberhasilan partai politik ditengah persaingan politik menuju pemilihan umum 2024 mendatang, dan tentunya strategi ini mampu memperkuat benteng pertahanan partai politik untuk menjaga eksistensinya ditengah inovasi- inovasi produk persaingan dari pihak lawan.

2. Rekomendasi

- a. Untuk menunjang ketahanan partai politik ditengah gempuran persaingan dunia politik yang semakin tajam, pembaruan dengan pendekatan lebih intens dan mendaalam pada berbagai lapisan masyarakat dari berbagai sektor dapat lebih digalakkan melalui pembangkitan divisi-divisi khusus yang mengikuti perkembangan zaman dan keadaan sosial sehingga lebih efektif.
- b. Untuk mendorong tingkat ketercapaian target dari partai politik kedepannya tidak hanya penguatan ideologi partai saja, namun dapat ditunjang dengan penguatan pada ideologi kader yang satu visi misi dengan partai dan komunikatif pada target, agar terlihat lebih solid dan menarik.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- M.Prakoso Aji, 2020, *Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol.8 No.2,, 2 Desember
- Laila Kholid Alfirdaus, 2018, *Dari Identitas ke Ideologi: Penguatan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vo.3 No.2,2018
- Mira Adita Widianti, 2022, *Brand Positioning Partai Nostalgia Orde Baru, Jikom: Jurnal ilmiah Komunikasi* Vol.14 No3,November 2022
- Wahyu Hamdani Haerudin, 2020, *Media Lokal Dalam Proses Demokratisasi: Agen Politik atau Saluran Komunikasi Politik*, *Komunida: Jurnal Komunikasi dan Dakwah* Vol.10 No.2 2020

BUKU

- Fajlurrahman Jurdi, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Penerbit Kencana, Jakarta, Cetakan ke-9
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Hafied Canagara, 2014, *Komunikasi Politik*, Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi A.Ries & Trout.J, 1981, *Positioning The Battle of Your Mind*, McGraw Hill, New York